



NO : 132/ADW/DIR/II/2023
Lamp : 1 (satu) buku

Adiwarna, 16 Februari 2023

Kepada Yth
KEPALA KANTOR MAJALAH MEDIA BPR
Di tempat

**PERIHAL : Penyampaian laporan Penerapan & Pelaksanaan Good Corporate
Governance Tahun 2022**

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih

Direksi PT BPR Nusamba Adiwarna

Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom
Direktur Utama



Imam Santoso, S. Sos
Direktur Yang Membawakan Fungsi Kepatuhan



NO : 133/ADW/DIR/II/2023
Lamp : 1 (satu) buku

Adiwarna, 16 Februari 2023

Kepada Yth
KEPALA KANTOR PERBARINDO PUSAT
Di tempat

PERIHAL : Penyampaian laporan Penerapan & Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2022

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih

Direksi PT BPR Nusamba Adiwarna

Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom
Direktur Utama



Imam Santoso, S. Sos
Direktur Yang Membawakan Fungsi Kepatuhan

2022

**Laporan Penerapan dan Pelaksanaan
Good Corporate and Governance
PT BPR NUSAMBA ADIWERNA**



LAPORAN
PENERAPAN DAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE



TAHUN 2022

Kata Pengantar

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola pada Bank Perkreditan Rakyat, maka Direktur beserta unit kerja yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada PT BPR Nusamba Adiwerna. Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT BPR Nusamba Adiwerna laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang telah dilakukan selama tahun 2022 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan,
5. Penerapan fungsi audit intern
6. Penerapan fungsi audit ekstern
7. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern (SPIN).
8. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit
9. Rencana strategis Bank
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* dan dapat dipergunakan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Adiwerna, 31 Januari 2023



PT BPR Nusamba Adiwerna
bank
nusamba
bpr nusamba adiwerna

Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom
Direktur Utama

Dwi Yono, SE. MM
Komisaris Utama

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
A. INFORMASI UMUM	4
B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA	5
DIREKSI	8
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	8
B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	9
C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	10
D. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI	11
E. RAPAT DIREKSI	12
F. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI	13
1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS.....	13
2. Uraian fasilitas Lain bagi Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS	13
G. MASA JABATAN	13
I. KOMITE-KOMITE DI TINGKAT DIREKSI	14
BAB III	15
DEWAN KOMISARIS	15
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	15
B. KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS	22
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	22
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain.....	22
C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM	22
D. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS	23
E. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS	31
F. RAPAT DEWAN KOMISARIS	32
G. MASA JABATAN	34

H.	SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS	35
I.	KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS.....	35
BAB IV		36
BENTURAN KEPENTINGAN		36
A.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	33
B.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.....	34
BAB V		35
KEPATUHAN		35
A.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN 35	
B.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPATUHAN.....	36
C.	PROGRAM KERJA TAHUN 2022 DAN REALISASINYA.....	38
BAB VI.....		40
AUDIT INTERN		40
A.	Tujuan dan Cakupan Audit	41
B.	Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.	41
C.	<i>Program Kerja Selama Tahun 2022 dan Realisasinya</i>	43
C.1	Kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur operasional bank :.....	43
C.2	Standar Keamanan Operasional.....	44
BAB VII.....		45
AUDITOR INDEPENDEN		45
BAB VIII.....		47
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALI INTERN		47
PROFIL RISIKO.....		48
1.1	INFORMASI UMUM PT BPR NUSAMBA ADIWERNA.....	48
1.2	PROFIL RISIKO	49
1.3	ANALISIS	49
BAB IX.....		65
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PEMBERIAN DANA		65
3.14.5.1	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK	65
3.14.5.2	PEMBERIAN DANA	66

BAB X	70
RENCANA BISNIS	70
A. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh	70
B. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio – Rasio tahun 2023.....	72
C. Target Jangka Pendek dan Menengah.....	72
1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek 1 Tahun	73
2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 Tahun	73
3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun	74
BAB XI	75
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR	75
A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	75
1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite.....	75
1.2 Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite.....	75
1.3 Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	75
B. SHARES OPTION.....	76
C. RASIO GAJI TERTINGGI dan TERENDAH	76
D. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	76
E. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI.....	77
BAB XII.....	78
CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT	78
A. <i>Self Assessment</i>	78
B. <i>Kesimpulan Umum</i>	84
BAB XIII.....	86
PENUTUP	86
BAB XIV	89
KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA	89
BAB XV	91
Lampiran Lampiran.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

BPR Nusamba Adiwerna didirikan berdasarkan akta Notaris No. 108 Tgl 29 September 1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris NO 19 Notaris Djumini Setyoadi SH.MKn Tanggal 09 Juni 2010 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-10262.HT.01.01-TH 1989. BPR Nusamba Adiwerna beroperasi sejak tanggal 12 Februari 1990 yang berkantor pusat di Jl.Raya Selatan Km 09 Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Tegal, Kode Pos 52194. BPR Nusamba Adiwerna yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya. Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus dapat mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan

Dalam pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Adiwerna berpedoman pada ketentuan yang diatur pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 maret 2015 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomro 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. POJK NO 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor keuangan.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
8. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013

- tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan ;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
 11. Anggaran Dasar BPR Nusamba/Mitra Harmoni beserta perubahan-perubahannya;
 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
 14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 15. Pojk 24/POJK.03/2016 Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
 17. SEOJK nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
 18. 2/POJK.03/2021 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
 19. 18/SEOJK.03/2021 tentang Perubahan atas SEOJK no 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan BPR
 20. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas POJK no 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
 21. 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkredian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 22. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas POJK no 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
 23. 18/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

24. 28/SEOJK.03/2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkredian Rakyat
25. 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
26. 32/SEOJK.03/2021 tentang Perubahan Atas SEOJK no 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi pihak Utama Bank

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di Bank.

A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Adiwerna (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 108 yang dibuat di hadapan Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10262.HT.01.01-TH.1989. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya yaitu Akta No. 18 Tanggal 12 September 2007 yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan pemegang saham karena adanya akuisisi oleh PT. Fajar Mas Murni. Akta Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. C-UM.HT.01.10-474 tanggal 10 Oktober 2007.

Perubahan anggaran dasar terakhir dengan Akta No. 14 Notaris Ny Fitri Budiani, SH.. Mkn di Jakarta tanggal 11 Oktober 2022, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BPR Nusamba Adiwerna yaitu Persetujuan Penyesuaian pasal 3 Peraturan Badan Pusat Statistik no 2 Tahun 2022 tentang (KBLI 2020). Atas perubahan tersebut telah dicatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No AHU-0073506 AH.01.02 Tahun 2022.

Jumlah Karyawan pada saat didirikan sebanyak 10 orang, dengan perkembangan yang sangat pesat sampai saat ini jumlah karyawan telah meningkat menjadi 93 orang. PT. BPR Nusamba Adiwerna saat ini telah memiliki moto yang baru yaitu “Mitra Tumbuh Berkembang” hal ini mengikuti perkembangan yang ada bahwa BPR Nusamba tidak hanya beroperasi di pedesaan namun sudah menyatu dengan masyarakat keseluruhan baik yang ada di Desa maupun yang ada di Kota

diwilayah Jawa Tengah khususnya.

Perijinan yang dimiliki oleh PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA saat ini adalah :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 1.527.780.9-511.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) No 9120008731111 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan pernyataan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang tercantum dalam Akta No. 108 tanggal 25 September 2018 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn, para pemegang saham Bank menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 6.091.000,- menjadi Rp 6.591.000,- Penambahan setoran modal sebesar Rp.500.000.000 atau sejumlah 2.500 saham, diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Sentra Modal Harmoni. Atas penambahan modal disetor tersebut, telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No S-134/KO.03031/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dan telah pula dicatat dalam Sistem Adimistrasi Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia NO.AHU-AH.01.03-0247033 sehingga komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Lama		Tambahannya	Kepemilikan Baru	
		Nominal	%		Nominal	%
1	PT Sentra Modal Harmoni	4.711.000	77,34	500.000	5.211.000	79,06
2	PT Fajar Mas Murni	1.380.000	22,66		1.380.000	20,94
Total		6.091.000	100	500.000	6.591.000	100

Langkah langkah proses penambahan setoran modal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru Nomor 62/POJK.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip sebagaimana

yang disebut di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR melaksanakan prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan /jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan menerapkan prinsip-prinsip yakni : keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Penerapan Tata Kelola secara konsisten dapat memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan mengelola risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memberikam kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga PT BPR Nusamba Adiwerna dapat tumbuh dan berkembang demi mencapai misi “Menjadi Bank yang Terpercaya dan Membangun Masa Depan”. Penerapan Tata Kelola pada PT.BPR Naga berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola, disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pedoman Tata Kelola merupakan dasar penerapan data kelola yang disusun berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pedoman ini disusun sebagai acuan penerapan Tata Kelola di setiap jenjang bagian pada PT BPR Nusamba Adiwerna. Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut :

- Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;

5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. rencana bisnis BPR;
11. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2022 PT BPR Nusamba Adiwerna dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (Self Assessment) terhadap Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Adiwerna posisi 31 Desember 2022

DIREKSI

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom
	Nik *)	: -
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab <ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian b. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank c. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya e. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. f. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. g. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 	
2.	Nama	: Imam Santoso, S.Sos
	Nik*)	: -
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian b. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko 	

	<p>c. Menetapkan langkah langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang- Undang yang Berlaku</p> <p>d. Bertanggung Jawab atas Seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PTT)</p> <p>e. Memantau dan menjaga agar kegiatan Usaha BPR tidak menyimpang, Memantau dan Menjaga Kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat Oleh BPR Kepada OJK dan Otoritas lainnya</p> <p>f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan</p>
--	---

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- Pengawasan terhadap Budaya Kepatuhan dan Budaya Anti Fraud dengan Sosialisasi Budaya Kepatuhan dan Budaya Anti Fraud, serta adanya Tagline budaya kepatuhan dan budaya anti fraud di setiap Jaringan Kantor
- Direksi berusaha memenuhi & merealisasikan komitmen pertumbuhan sesuai dengan anggaran
- Direksi berusaha memenuhi dan merealisasikan atas Ketentuan yang berlaku
- Direksi mereview terhadap produk, suku bunga kredit, tabungan, deposito atas Ketentuan yang berlaku
- Direksi telah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan meningkatkan strategi dan melakukan evaluasi agar kredit dan dana pihak ketiga tumbuh optimal.
- Direksi telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai dengan Ketentuan
- Direksi telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan Ketentuan.
- Direksi telah memantau APU dan PPT sesuai dengan Ketentuan.
- Direksi telah memonitoring NPL dan upaya upaya apa saja yang dilakukan untuk menurunkan NPL
- Direksi menjalankan Fungsi intermediasi dengan meningkatkan sumber daya dari Masyarakat sehingga tidak tergantung pada dana Linkage Program.
- Direksi telah membuat Ketentuan Internal serta mengawasi pelaksanaannya
- Direksi telah menyediakan data lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada komisaris

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Kepemilikan Saham Anggota Direksi tidak ada, berikut tabelnya

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

NO	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Imam Santoso, S. Sos	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

NO.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/**	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Imam Santoso, S. Sos	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Komisaris, Direksi Lain dan Pemegang Saham. Berikut tabelnya:

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

NO	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Imam Santoso, S. Sos	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

NO	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Imam Santoso, S. Sos	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

D. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Akta Notaris nomornomor 09 tanggal 04 Desember 2020 telah diputuskan untuk mengangkat saudara Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom sebagai Direktur Utama dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan nomor : S-12/KO 0303/2020. Dan berdasarkan 01 tanggal 01 Mei 2021, telah diputuskan untuk mengangkat Saudara Imam Santoso, S.Sos sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah dinyatakan lulus dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-064/KO 0303/2020 pada tanggal 07 Desember 2020. Bank telah memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga belum menjalankan Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Pada posisi 31 Desember 2022 PT BPR Nusamba Adiwarna tidak mengalami perubahan dengan jumlah Direksi 2 (dua) orang yang terdiri dari 1(satu) sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur

Sehingga struktur, komposisi dan independensi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Jabatan	Independen/ Tdk Independen
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom	Direktur Utama	Independen
2.	Imam Santoso, S.Sos	Direktur	Independen

E. RAPAT DIREKSI

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2022, telah diselenggarakan sebanyak 12 kali rapat Direksi dan 12 kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Terhitung tahun 2022 Rekapitulasi kehadiran dalam satu tahun rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
		Jml Kehadiran	Prosentase	Jml Kehadiran	Prosentase
1.	Dwi Yono,SE,MM	12	100%	12	100%
2.	Muhamat Yuhdi, SE	12	100%	12	100%
3.	Ibnu Setyawan Budi W, S.Kom	12	100%	12	100%
4.	Imam Santoso, S. Sos	12	100%	12	100%
5.	Eddy Santoso, Amd	12	100%	12	100%
6.	Christ Antara TJ	12	100%	12	100%
7.	Prihastiti G, Spd	12	100%	12	100%
8.	Moh Arri Setiawan, S.Kom	12	100%	12	100%
9.	Juwita Indrianisari,SE	12	100%	12	100%
10.	Atiyatun Najah, Amd	12	100%	12	100%

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat BPR Nusamba Adiwarna. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

F. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Jumlah keseluruhan Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		Direksi	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1.	Gaji	2 (orang)	Rp286.200.000
2.	Tunjangan	2 (orang)	Rp171.600.000
3.	Tantinem	-	-
4.	Kompensasi berbasis Saham	-	-
5.	Remunerasi Lainnya **)	-	-
6.	total		Rp457.800.000

2. Uraian fasilitas Lain bagi Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain dalam 1 tahun	Uraian fasilitas disertai dengan jumlah fasilitas (unit)
1.	Perumahan	Rp24.500.000
2.	Transportasi	Rp18.600.000
3.	Asuransi Kesehatan	-
4.	Fasilitas Lainnya *)	-

G. MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi tahun 2022:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	Direktur Utama	1-12-2020	30-11-2023	Akta Notaris No.09 tgl 04 Desember 2020	S-12/KO.0303/2021
2.	Imam Santoso, S.Sos	Direktur	27-10-2020	26-20-2023	Akta Notaris No.34 tgl 27 Okeober 2020	S-647/KO.0303/2020

H. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2022, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI
1	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom	Direktur Utama	Nomor : 64127 1120 6 0874 2021 Tanggal: 12 Juli 2021
2	Imam Santoso, S.Sos	Direktur.	Nomor : 64127 1120 6 2296 2022 Tanggal: 28 Desember 2022

I. KOMITE-KOMITE DI TINGKAT DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite kredit yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah Komite Kredit.

Komite Kredit adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran Kredit, perpanjangan dan perubahan Kredit dalam batas wewenang yang berlaku.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit Tugas Komite Kredit adalah sebagai berikut:
 - a) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit berdasarkan usulan Marketing Officer dan/ atau Kantor Cabang.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan, perpanjangan dan perubahan Kredit yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas usulan dari Direksi.

2. Keanggotaan Komite Kredit

Keanggotaan KomiteKredit adalah sebagai berikut,

Ketua : Direktur Utama

Anggota : KKPO / Kacab

Anggota : kepala Bidang Kredit

Anggota : Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi

Anggota : Ao kredit

Anggota : Ao kredit (yang mengajukan)

BAB III.

DEWAN KOMISARIS

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Dwi Yono, SE. MM
	Nik *)	:	-
	Jabatan	:	Komisaris Utama
<p>Tanggung Jawab Komisaris Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pegurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi 3. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko 4. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan manajemen Risiko 6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian Kredit kepada pihak terkait 7. Bertanggungjawab sesuai ketentuan dan Undang Undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank 8. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa keuangan 9. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan 			

	<p>Tugas Komisaris Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi Kebijakan Direksi 2. Melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PTT) 3. Menyetujui seluruh SOP yang dibuat oleh Direksi 4. Menyetujui RBB yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada pemegang saham 5. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran 6. Memerikan nasehat/ saran kepada Direksi 7. Mengadakan rapat bulanan dan Triwulanan 8. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank 9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan 10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester 11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinnya 12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 13. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 14. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank 15. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK , audit intern, Dewan Komisaris dan atau audit intern 16. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran perturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan b. Suatu kondiso yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank 17. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko 18. Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan 		
2.	Nama	:	Muhamat Yuhdi, SE
	Nik*)	:	-
	Jabatan	:	Komisaris

	<p>Tanggung Jawab Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku 2. Bersama sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi 3. Bersama sama Komisaris Utama memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko 4. Bersama sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan 5. Bersama sama Komisaris Utama memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi 6. Bersama sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan manajemen Risiko, paling sedikit setiap semester 7. Bersama sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait 8. Bersama sama Komisaris Utama memastikan direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan <p>Tugas Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama sama Komisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi 2. Bersama sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Ant Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 3. Bersama sama Komisaris Utama menyetujui seluruh SOP yang dibuat oleh Direksi 4. Bersama sama Komisaris Utama menyetujui RBB yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada pemegang saham 5. Bersama sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran 6. Bersama sama Komisaris Utama memberikan nasehat/ saran kepada Direksi 7. Bersama sama Komisaris Utama mengadakan rapat bulanan dan triwulanan 8. Bersama sama Komisaris Utama mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank 9. Bersama sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan 10. Bersama sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester 11. Bersama sama Komisaris Utama membuat risalah rapat Dekom dan menyimpan salinannya 12. Bersama sama Komisaris Utama melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
--	---

	<p>13. Bersama sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi</p> <p>14. Bersama sama Komisaris Utama memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank</p> <p>15. Bersama sama Komisaris Utama memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK , audit intern, Dekom dan atau Audit Ekstern</p> <p>16. Bersama sama Komisaris Utama memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan</p> <p>17. Bersama sama Komisaris Utama melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadinya penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank</p> <p>18. Bersama sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko</p> <p>19. Bersama sama Komisaris Utama mengevaluasi rencana dan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan</p>
	<p>Rekomendasi Kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Pos Inti Neraca belum sesuai dengan anggaran, untuk itu manajemen segera melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah dilakukan, agar kinerjanya bisa meningkat dan lebih baik. Seluruh sumber daya yang ada agar terus dioptimalkan, sehingga pertumbuhan dan pencapaian anggaran sesuai dengan yang diharapkan. 2. Selalu melakukan review terhadap produk, suku bunga kredit, tabungan, deposito, provisi dan administrasi kredit serta fitur produk yang ada agar KYD selalu tumbuh. 3. Melakukan review terhadap komposisi dana pihak ketiga untuk mengutamakan dana murah yaitu tabungan. LAPORAN DEWAN KOMISARIS BPR NUSAMBA ADIWERNA 4. Optimalisasi volume pelemparan kredit di seluruh jaringan sehingga meningkatkan kempulabaan bank. 5. Pengendalian biaya overhead perusahaan agar setiap pengeluaran biaya harus diimbangi dengan kenaikan pendapatan. 6. Penggunaan Sumber Dana pinjaman Bank lain sebisa mungkin dikurangi secara bertahap dan digantikan sumber dana tabungan dan deposito masyarakat yang suku bunganya lebih murah. 7. Penempatan Antar Bank agar dilakukan dengan benar, sehingga bisa memberikan kontribusi pendapatan. 8. Meningkatkan pelayanan payment point & Multibiller guna meningkatkan fee base income serta penagihan terhadap kredit yang telah dihapusbuku. 9. Motivasi dan pembinaan kepada SDM dan Jaringan yang ada agar terus ditingkatkan untuk mencapai target yang diharapkan dan untuk bekerja secara optimal.

10. Komitmen selalu tumbuh dan mencapai target agar menjadi budaya di setiap Jaringan & Sumber Daya Manusia
11. Pilar kemampuan tumbuh dan berkembang dari segi kredit maupun dana pihak ketiga terus diupayakan agar tidak berpengaruh pada pilar ketahanan kelembagaan yang sehat.
12. Diharapkan agar semangat dan tumbuh dan berkembang menjadi prioritas manajemen dalam menetapkan strategi.
13. Pilar Kepatuhan dan penguatan SDM yang fokus terhadap kepatuhan regulasi baik internal maupun eksternal dan peningkatan Integritas pengurus dan karyawan serta pencanangan “Anti Fraud” juga harus menjadi konsentrasi oleh manajemen beserta jajarannya untuk dipatuhi.
14. Fungsi Pengawasan agar lebih dioptimalkan dengan meningkatkan peran Internal Auditor dalam melakukan pengawasan baik operasional maupun on the spot lapangan dan random sampling.
15. Fungsi intermediasi lebih ditingkatkan dengan meningkatkan sumber dana dari Masyarakat sehingga tidak tergantung pada dana linkage program.
16. Kontribusi jaringan yang ada agar lebih dioptimalkan, sinergi dan teamwork agar terus dibangun mulai dari level Manajemen hingga Staff sehingga pertumbuhan dan perkembangan usaha dapat berjalan optimal.
17. Prioritaskan penyelesaian untuk kredit NPL dan kredit tertunggak oleh bagian yang ditunjuk. Buat planing dan monitoring yang baik agar NPL dan tunggakan bisa turun
18. Para pejabat harus dapat menjadi supervisor dan motivator dalam setiap kesempatan dan bisa memberi solusi dari segala permasalahan yang ada.
19. Penanganan kredit dalam kategori NPL maupun tunggakan 1, 2 & 3 agar lebih ditingkatkan lagi sehingga jumlah NPL dan jumlah tunggakan kredit bisa ditekan. Kinerja dari bagian Pembinaan dan Pengawasan Kredit agar lebih dioptimalkan dalam menyelesaikan kredit-kredit yang masuk kategori NPL.
20. Dalam pelaksanaan program APU & PPT, pengkinian data nasabah agar bisa ditingkatkan dan kelompokan nasabah berdasarkan pendekatan resiko. Optimalkan fungsi dari Pejabat yang bertugas mengelola pelaksanaan APU & PPT.
21. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan agar dipahami oleh seluruh karyawan, ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan konsisten.
22. Pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian baik dalam hal survey dan analisa untuk memutuskan pemberian kredit, pembentukan PPAP, kepatuhan terhadap aturan BMPK kredit serta penyaluran kredit kepada pihak terkait, debitur group dan debitur besar tertentu.
23. Dalam peningkatan KYD harus lebih maksimal lagi tetapi harus selektif dan hati – hati. Perlu adanya terobosan baru dalam jenis pelemparan kredit, disamping pembinaan dan penanganan kredit yang lebih baik lagi sehingga pada tahun berikutnya kuantitas dan kualitas kredit dapat lebih baik.
24. Untuk penambahan pengetahuan SDM baik Operasional maupun Pemasaran Dana dan kredit, perlu ditingkatkan lewat In House Training ataupun Study banding di BPR lain.

25. Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko serta SOP Benturan Kepentingan, SPFAI dan SOP lainnya agar mengacu kepada ketentuan dan SOP yang ada dan dilaksanakan secara konsisten.
26. Manajemen harus berani melakukan terobosan untuk membuka pangsa pasar baru dan segmen baru, agar tidak monoton dengan produk dan segmen yang tetap, karena bank telah mengalami penurunan jumlah nasabah kredit.
27. Di era digitalisasi ini Sumber daya yang ada harus tanggap dengan persaingan, menggunakan media sosial untuk ajang promosi pemanfaatan teknologi secara optimal.
28. Monitoring kredit yang mengalami tunggakan 3 agar terus dioptimalkan, karena berpotensi menjadi kredit Non Performing jika tidak dilakukan upaya-upaya Lakukan Gelar Kredit Lancar (GKL) secara rutin untuk mencegah menurunnya kredit lancar menjadi kredit bermasalah
29. Upaya² penyelesaian kredit yang bermasalah dengan prioritas yang masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui upaya Hukum yaitu Gugatan Sederhana dan Lelang Jaminan.
30. Bank Laba minim, manajemen agar melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar tidak mengalami kerugian.
31. Direksi agar mengawasi secara langsung jaringan kantor yang jauh dari jangkauan dengan menempatkan secepatnya salah satu Direksi secara bergantian dikantor cabang purwokerto dan Cilacap.
32. Direksi melakukan monitoring langsung terhadap kinerja pertumbuhan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah secara harian
33. Memanfaatkan big data yang ada baik data internal maupun data eksternal dengan menunjuk petugas/recruitment untuk bagian riset dan development.
34. Bank agar mengantisipasi lebih awal terhadap berakhirnya kebijakan Restrukturisasi secara bertahap dan segera melakukan langkah² asesment terhadap nasabah restrukturisasi dengan mengurangi kebijakan relaksasi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

- a. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.
- b. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 3. Benturan kepentingan
 4. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 5. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
 6. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 7. Rencana Bisnis
 8. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 - d. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
 - e. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasioanl Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
 - g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 - h. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

B. KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris tidak ada, berikut tabelnya

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain

NO.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/**	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Komisaris Lain, Direksi Bank dan Pemegang Saham. Berikut tabelnya:

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

D. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris selama tahun 2022 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Perbaikan atas temuan Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
6. Likuiditas Bank
7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
12. Dewan Komisaris secara konsisten melakukan pengawasan ke jaringan Kantor Pusat, Cabang maupun Kas.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian

husus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Pencapaian Target maupun pertumbuhan untuk kredit khususnya belum sesuai dengan target yang diharapkan, sedangkan NPL dan Laba/Rugi perlu mendapatkan perhatian serius, untuk itu kami harapkan semua Sumber Daya yang ada agar terus dioptimalkan dalam pertumbuhan baik kredit maupun dana serta meningkatkan langkah-langkah perbaikan rasio-rasio agar sesuai dengan pilar kelembagaan yang telah ditetapkan.
2. Motivasi dan pembinaan kepada SDM dan jaringan yang ada agar terus dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan.
3. Agar dilakukan evaluasi terhadap target yang telah diberikan kepada staf dan untukselalu tumbuh agar menjadi komitmen yang direalisasikan oleh setiap Jaringan dan Sumber Daya Manusia.
4. Direksi diharapkan berani mengambil langkah-langkah strategis khususnya dalam membuka pasar baru untuk pengembangan produk Kredit dan Dana pihak ketiga serta upaya2 mencegah menigkatnya kredit bermasalah.
5. Pilar-pilar Pengembangan usaha agar menjadi acuan dalam kinerja, pada bulan Desember 2022 pencapaian Pilar 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

Pilar	Sesuai Pilar	Realisasi Desember 2022
1. Ketahanan Kelembagaan yang kuat		
a. CAR	Min 15 %	23,84 %
b. ROA	Min 3,5 %	0,27 %
c. ROE	Min 30%	2,38 %
d. BOPO	Maks 80%	98,54 %
e. NPL	Maks 1,5-20,1 %	11.81 %
2. Kemampuan Tumbuh Berkembang		
a. KYD	Min Tbh 15 – 20%	Tumbuh 5,10%
b. DPK	Min Tbh 15-20%	Tumbuh 7,56%
c. LDR	85 % -100%	77,75%

6. Dari Pilar kemampuan Tumbuh dan berkembang, untuk kredit yang diberikan

telah tumbuh tapi minim, sedangkan dana pihak ketiga baik Tabungan maupun Deposito telah tumbuh namun minim, untuk rasio-rasio ketahanan kelembagaan masih jauh dari yang diharapkan, sehingga akan berpengaruh terhadap pilar ketahanan kelembagaan yang kuat, kami harapkan prioritas untuk tumbuh dan berkembang dengan rasio yang sehat serta kemampuan menjadi fokus manajemen dalam menerapkan strategi.

7. Tata kelola yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan juga harus menjadi perhatian bagi pengurus dan karyawan.
8. Fungsi Pengawasan terus dioptimalkan dengan meningkatkan peran Satuan Kerja Audit Internal, fokus pengawasan adalah on the spot lapangan dengan sampling dan Administratif.
9. Pendapatan melalui Fee Base Income berupa pelayanan Payment Point Online Bank (PPOB) dan Multibiller agar terus ditingkatkan.
10. Kantor Cabang agar lebih dioptimalkan kinerjanya baik penghimpunan dana maupun peningkatan kredit, serta penurunan NPL yang masih tinggi.
11. Sinergi dan Team work terus ditingkatkan mulai level Manajemen hingga staf sehingga pertumbuhan dan perkembangan usaha didukung Team Work yang kuat.
12. Tunggakan kredit menjadi prioritas dalam monitoring kredit agar tidak menjadi kredit non performing, buat kordinasi dalam monitoring yang lebih baik agar NPL dan Tunggakan bisa turun.
13. Pejabat harus menjadi role model dalam segala hal dan menjadi supervisor, motivator dalam setiap kesempatan serta memberi solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada.
14. Pertumbuhan Kredit Yang Diberikan Terealisasi 5,10% tahun ini atau sebesar Rp3.347.198 ribu dengan pencapaian tahun 2022 peningkatan sebesar Rp68.977.486 ribu dibanding tahun 2021 sebesar Rp65.630.287 ribu diharapkan agar kredit dapat selalu tumbuh dan dapat mencapai target, kami menyarankan sebagai berikut:
 - a. Melakukan Upaya Promosi berbasis teknologi seperti melalui social Media dan membangun aplikasi berbasis Android salah satunya untuk pendaftaran kredit secara online
 - b. Review bunga secara Periodik

- c. Pertumbuhan kredit secara Horizontal untuk penyebaran Risiko
 - d. Melakukan pemetaan wilayah guna mengetahui potensi yang ada
 - e. Menjalinkan kerjasama dengan komunitas formal maupun non formal
 - f. Penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking
 - g. Mempercepat pelayanan
 - h. Meningkatkan monitoring dan pengawasan nasabah kredit
 - i. Meningkatkan promosi
 - j. Pengembangan dan pelatihan terhadap pada *team* Bisnis
 - k. Proaktif promosi ke UMKM
 - l. Selalu lakukan evaluasi terhadap strategi yang ada dan lakukan terobosan serta berani membuka pangsa pasar baru agar tidak monoton dengan proses kredit cepat namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 - m. Lakukan pemeliharaan terhadap nasabah lama existing lancar yang telah mengangsur 50% lebih untuk ditawarkan kredit kembali agar tidak pindah ke Bank Lain, namun tetap dilakukan analisa ulang terhadap kemampuan Debitur. Serta pengembangan NoA Kredit Baru
 - n. Selalu upgrade kondisi pasar, pesaing, produk dan promosi agar tetap kompetitif dipasaran.
 - o. Semangat kerja dan komitmen agar terus dilakukan kepada AO yang ada agar lebih agresif dan optimal dalam bekerja.
15. Pertumbuhan Tabungan terealisasi 16,47% tahun ini atau tumbuh sebesar Rp4.846.536 ribu, dengan pencapaian tahun 2022 sebesar Rp34.277.482 ribu dibanding dengan tahun 2021 pencapaiannya sebesar Rp29.430.945 ribu agar Tabungan selalu tumbuh dan tetap mencapai target, kami menyarankan sebagai berikut :
- a. Lakukan evaluasi secara rutin terhadap strategi pemasaran Tabungan, lakukan langkah-langkah antisipasi jika tabungan mengalami penurunan.
 - b. Ketergantungan terhadap dana penabung besar agar digantikan dengan penabung dari perorangan
 - c. Promosi agar ditindaklanjuti dengan pelayanan yang optimal.
 - d. Optimalkan jaringan yang ada terhadap target yang diberikan kepada FO dengan komitmen agar hasilnya optimal.

- e. Buat kebijakan agar semua transaksi kredit, angsuran dan pembayaran kredit melalui Tabungan, sehingga seluruh nasabah memiliki rekening tabungan untuk segala transaksi.
- f. Tabungan Harmoni Plus agar terus ditingkatkan karena memiliki keunggulan kompetitif dengan tabungan bank lain.
- g. Bekerja sama dengan berbagai komunitas formal maupun non formal
- h. Meningkatkan system layanan jemput bola
- i. Mengoptimalkan Mobil kas keliling (*cross selling*)

16. Pertumbuhan Deposito terealisasi 3,35% tahun ini atau tumbuh sebesar Rp2.233.700 ribu dengan pencapaian tahun 2022 sebesar Rp38.661.500 ribu dibanding dengan tahun 2021 dengan pencapaian sebesar Rp36.427.800 ribu, agar Deposito selalu tumbuh dan tetap mencapai target kami menyarankan berikut:

- a. Pemeliharaan terhadap Depositan yang ada agar tetap dilakukan dengan baik.
- b. Review secara rutin terhadap suku bunga dan promosi produk Deposito.
- c. Peran FO pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang agar dioptimalkan dengan komitmen target tetap tercapai.
- d. Manfaatkan moment-moment tertentu untuk membranding produk yang ada.
- e. Penambahan Depositan baru terus dilakukan.
- f. Deposito Super Plus Agar lebih dipromosikan.

17. Penurunan NPL Bruto terealisasi 4,28% atau turun sebesar Rp3.200.948 ribu posisi tahun 2022 adalah 11,81% atau sebesar Rp8.145.101ribu dibanding posisi tahun 2021 adalah 7,53% atau sebesar Rp4.944.153 ribu, untuk menurunkan NPL kami menyarankan sebagai berikut:

- a. Monitoring kredit secara konsisten dan optimal baik secara langsung maupun melalui system informasi (*sms blast*) yang mengalami tunggakan 3 untuk mencegah menurunnya kredit lancar menjadi kredit bermasalah
- b. Upaya penyelesaian kredit yang bermasalah dengan prioritas yang masih memungkinkan untuk diselesaikan.
- c. Analisa kredit secara obyektif dan tajam agar dilakukan,

dengandiperhatikan prinsip prudential banking.

- d. Berikan target yang jelas dan komitmen dari petugas P2K dalam penurunan NPL maupun tunggakan kredit, lakukan evaluasi atas kinerja P2K minimal seminggu sekali agar hasilnya bisa lebih termonitor dengan baik.
 - e. Buat Tim untuk Penanganan NPL agar terencana dan terstruktur dalam penyelesaian kredit yang bermasalah.
 - f. Penyelesaian NPL harus dengan skala prioritas mencari solusi penyelesaian terhadap kredit yang masuk tunggakan maupun yang bermasalah.
 - g. Bekerja sama dengan *Lawyer*, mediasi internal (penyelesaian secara persuasif), jalur hukum, gugatan sederhana dan lelang untuk penyelesaian kredit yang belum terselesaikan
18. Pertumbuhan Pendapatan terealisasi 2,37% atau tumbuh sebesar Rp372.460 ribu posisi pencapaian sebesar Rp16.106.564 ribu pada tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021 dengan pencapaian Rp15.734.104 ribu, agar pendapatan selalau tumbuh dan mencapai target, kami menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan volume kredit agar dilakukan, sehingga meningkatkan pendapatan bunga kredit dan pendapatan lainnya.
 - b. Menurunkan Non Performing Loan yang masih tinggi sehingga menurunkan PPAP terhadap kredit yang bermasalah.
 - c. Terus melakukan upaya untuk melakukan penagihan terhadap kredit-kredit yang telah dihapus buku sehingga bisa menjadi pendapatan.
 - d. Meningkatkan pemasaran pelayanan PPOB dan Multibiller secara optimal.
19. Biaya tumbuh (-1,27%) atau sebesar (-Rp198.814) ribu posisi pencapaian sebesar Rp15.881.118 ribu posisi tahun 2022 dibanding posisi tahun 2021 sebesar Rp15.682.304 ribu agar biaya tetap terkendali dan tidak melampaui target yang telah ditetapkan, kami menyarankan hal-hal sebagai berikut :
- a. Lakukan cut cost terhadap biaya-biaya yang belum urgent.
 - b. Monitoring pengeluaran biaya dengan skala prioritas
 - c. Lakukan efisiensi dan efektifitas di segala bidang dengan meningkatkan

produktifitas jaringan dan Sumber Daya Manusia.

- d. Review terhadap Cost Of Fund.
20. Gunakan pemasaran berbasis teknologi dengan memanfaatkan Media Sosial seperti Web, Facebook, Instagram, Whatsap dll.
21. Upaya-upaya untuk meningkatkan dan mencapai target kredit agar dilakukan dengan cara-cara yang sehat.
22. Upaya untuk menjaga kualitas kredit agar dilakukan dengan cara-cara yang benar.
23. Temuan hasil pemeriksaan oleh OJK dan SKAI agar ditindak lanjuti.
24. Optimalkan PPOB dan Multibiller yang dimiliki untuk meningkatkan Fee Base Income, dengan konsep pemasaran pusaran air.
25. Kredit dalam perhatian Khusus pada tahun 2022 sebesar Rp12.745.363 Ribu atau 18,47% dari total kredit yang diberikan. Jika dibandingkan tahun 2021 Deviasi Positif sebesar Rp3.730.896 ribu. Untuk menurunkan tunggakan yang ada kami menyarankan agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan Evaluasi kredit agar lebih ditingkatkan , khususnya kredit lancar, AO maupun P2K harus senantiasa aktif melakukan monitoring kredit setiap hari.
 - b. Perhatikan potensi nasabah dalam perhatian Khusus sebesar 5.160.229 ribu sesuai dengan POJK 33/POJK.03/2019 dan ketentuan SAK-ETAP dan PA BPR agar tidak masuk kategori nasabah Non lancar.
 - c. Lakukan inventarisasi terhadap penerapan PPAP kredit Macet (Koll 4) yang akan mencapai jangka waktu diatas 2 Tahun dan 3 Tahun Tahun karena harus menyediakan PPAP sebesar 50% dan 100%.
 - d. Pemberlakuan ketentuan yang berhubungan dengan perkreditan khususnya Cadangan PPAP agar dilakukan secara bertahap dan konsisten sesuai aturan.
26. PENGAWASAN Terhadap ketentuan- ketentuan :
 - a. APU & PPT
 - i. Implementasi terhadap program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) agar diimplementasikan sesuai dengan ketentuan terbaru Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan di Sektor Ekonomi

- ii. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU & PPT agar menjalankan fungsinya secara optimal sehingga APU dan PPT dapat berjalan dengan baik.
 - iii. Pengawasan oleh SKAI terus ditingkatkan atas pelaksanaan APU dan PPT secara obyektif.
 - iv. Pembuatan Laporan LTKM dan LTKT kepada PPATK agar dilakukan oleh Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU & PPT secara konsisten.
 - v. Identifikasi terhadap Resiko Nasabah harus dilakukan sesuai dengan kriteria profile nasabah.
 - vi. Pengkinian data nasabah agar dilakukan dengan rutin.
 - vii. Pelatihan terhadap pemahaman tentang APU & PPT terhadap seluruh karyawan agar terus dilakukan.
- b. Perlindungan Konsumen
- i. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dilakukan sesuai ketentuan dan SOP dan Ada.
 - ii. Unit Kerja Pelayanan Pengaduan Nasabah agar efektif melakukan pelayanan pengaduan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 6/POJK..07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
 - iii. Edukasi dan Literasi kepada masyarakat agar dilakukan secara terus menerus dan secara teratur.
 - iv. Informasi Produk agar disampaikan secara transparan, adil dan informatif.
 - v. Agar diperhatikan dalam penyampaian kepada nasabah tentang pengikatan kredit yang menyangkut pasal-per pasal dalam pengikatan perjanjian kredit.
 - vi. Pelatihan dan pemahaman terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen agar dilakukan secara rutin terhadap karyawan/petugas yang berhadapan langsung dengan konsumen/nasabah.
- c. Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional
- i. Prosedur dan Kebijakan kredit serta Operasional agar dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang ada.
 - ii. Setiap kebijakan kredit dan Operasional yang akan dibuat agar mengacu

pada pedoman yang ada.

- iii. Pelatihan terhadap pemahaman tentang Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional kepada karyawan agar terus dilakukan.
- d. Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko
 - i. Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko agar dilakukan sesuai ketentuan dan mengacu pada SOP yang telah dibuat.
 - ii. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Pejabat yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko agar melaksanakan fungsinya secara optimal.

E. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

No	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Independen/ tidak Independen
1.	Dwi Yono, SE. MM	Komisaris Utama	Independen
2.	Muhamat Yuhdi, SE	Komisaris	Independen

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaril Risalah RUPS BPR Nusamba Adiwarna No.31 tanggal 26 Maret 2019 dan No.09 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH,MKn di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua).
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
4. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Otoritas jasa Keuangan

F. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi dan seluruh pejabat untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2022 telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1.	Senin, 3 Januari 2022	10	Evaluasi Kinerja bulan Desember 2021 Diskusi atas Kinerja di bulan Januari 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
2.	Rabu, 02 Februari 2022	10	Evaluasi Kinerja bulan Januari 2022 Diskusi atas Kinerja di bulan Februari 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
3.	Rabu, 02 Maret 2022	10	Evaluasi Kinerja bulan Februari 2022 Diskusi atas Kinerja di bulan Maret 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
4.	Selasa, 05 April 2022	10	Evaluasi Kinerja bulan Maret 2022 Diskusi atas Kinerja di bulan April 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
5.	Jumat, 13 Mei 2022	10	Evaluasi Kinerja bulan April 2022 Diskusi atas Kinerja di bulan Mei 2022 (opini dan masukan) kesimpulan

6.	Kamis, 02 Juni 2022	10	Evaluasi Kinerja bulan Mei 2022 Diskusi atas Kinerja di bulan Juni 2022 (opini dan masukan) kesimpulan baik
7.	Senin, 04 Juli 2022	10	Evaluasi Kinerja bulan Juni 2022 Diskusi atas Kinerja di bulan Juli 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
8.	Rabu, 05 Agustus 2022	10	Evaluasi Kinerja bulan Juli 2022 Diskusi atas Kinerja di bulan Agustus 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
9.	Senin, 5 September 2022	10	Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2022 Diskusi atas Kinerja di bulan September 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
10.	Selasa, 11 Oktober 2022	10	Evaluasi Kinerja bulan September 2022 Diskusi atas Kinerja di bulan Oktober 2022 (opini dan masukan) kesimpulan,
11.	Jumat, 11 November 2022	10	Evaluasi Kinerja bulan Oktober 2022 Diskusi atas Kinerja di bulan November 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
12.	Selasa, 06 Desember 2022	10	Evaluasi Kinerja bulan November 2022 Diskusi atas Kinerja di bulan Desember 2022 (opini dan masukan) Pembahasan RBB untuk tahun 2023 kesimpulan

1. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	12	-	100%
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	12	-	100%

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat berlokasi di BPR NUSAMBA ADIWERNA.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

G. MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank :

NO	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Dwi Yono, SE,MM	Komisaris Utama	14-03-2022	13-03-2025	Akta Notaris No.05 tgl 16 maret 2022	S-101/KO.0303/2022
2.	Muhamat Yuhdi, SE	Komisaris	1-12-2020	30-11-2023	Akta notaris no 09 tgl 4 Desember 2020	S-12/KO.0303/2021

H. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tahun 2022, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN	SERTIFIKASI
1.	Dwi Yono, SE,MM	Komisaris Utama	NO 64127 1120 6 0465 2021 Tanggal: 20 Mei 2021
2.	Muhamat Yuhdi, SE	Komisaris	NO 64127 1120 6 0928 2022 Tanggal: 13 Mei 2022

I. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
i. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Komisaris

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS tahun 2022	
		Jumlah (org)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2 orang	Rp209.950.000
2.	Tunjangan	2 orang	Rp69.000.000
3.	Tantinem	-	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-
5.	Remunerasi lainnya**)	-	-
Total			Rp278.950.000

ii. Uraian fasilitas lain bagi Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 Tahun)	Uraian fasilitas disertai dengan Jumlah Fasilitas (unit)
1.	Perumahan	-
2.	Transportasi	Rp7.500.000
3.	Asuransi Kesehatan	-
4.	Fasilitas Lainnya *)	-

BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut sebagai berikut :

1. Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak-pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut di atas harus dituangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
 - a) Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 - b) Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam *Standar Operation & Procedure* (berdasarkan SK Direksi 069/ADW/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 - c) Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus ditatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
4. Direksi dan pajabat eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

A. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

NO	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan **)
	Nama	Jabatan	Nik*)	Nama	Jabatan	Nik*)			
1.	Joko Suyanto	Direktur Utama PT SMH	3275050510670011	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono	Direktur Utama	3324080306810003	sewa kendaraan	410	<p>sudah sesuai dengan ketentuan Internal Bab VII dengan pihak Terafiliasi dibuktikan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> • surat perjanjian sewa no005/sewa-mbl/smh/ppj/II/2022, • Surat Perjanjian sewa no022/sewa-mbl/smh/ppj/IV/2022, • Surat Perjanjian sewa no023/sewa-mbl/smh/ppj/IV/2022, • Surat Perjanjian sewa no024/sewa-mbl/smh/ppj/IV/2022, • Surat Perjanjian sewa no025/sewa-mbl/smh/ppj/IV/2022, • Surat Perjanjian sewa no026/sewa-mbl/smh/ppj/IV/2022

B. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah
1	13 Jan 2022	sosial	Sumngangan Rutin Yaumi bulan Januari 2022	Yaumi	500.000
2	16 Feb 2022	sosial	Sumbangan Rutin Yaumi bulan Februari 2022	Yaumi	500.000
3	21 Feb 2022	sosial	Zakat, Infaq dan Shodaqoh ke Panti Asuhan dalam rangka HUT Ri Ke 32	Panti Asuhan	3,165.600
4	02 Mar 2022	sosial	Zakat, Infaq dan Shodaqoh ke Panti Asuhan Darul Furqon Harjosari	Panti Asuhan Darul Furqon Harjosari	1.485.300
5	22 April 2022	sosial	Zakat, Infaq dan Shodaqoh ke Himpunan Penyandang Cacat dan Disabilitas	Himpunan Yayasan Disabilitas Kusuma	300.000
6	02 Agst 2022	sosial	Sumbangan Sponsorship kecamatan Slawi	kecamatan Slawi	50.000
7	08 Agst 2022	sosial	sumbangan Sponsorship Kecamatan Dukuhwaru	Kecamatan dukuhwaru	50.000
8	12 Agst 2022	sosial	Sumbangan Sponsorship Kecamatan Lebaksiu	Kecamatan Lebaksiu	50.000
9	15 Sept 2022	sosial	Sumbangan Sponsorship Munas	Munas	1.000.000
10	06 Oktob 2022	sosial	sumbangan Sponsorship Dalam rangka HUT SMK n 1 Warureja	SMKN 1 Warureja	500.000
11	07 Oktob 2022	sosial	Sumbangan Rutin Yaumi bulan Oktober 2022	Yaumi	50.000
12	11 Oktob 2022	sosial	Zakat, Infaq dan Shodaqoh Ponpes Al Bariyah	Ponpes AL Bariyah	500.000
13	16 Novem 2022	sosial	Sumbangan HUT Radar ke 22	Radar Tegal	1.000.000
14	18 Novem 2022	sosial	Zakat, Infaq dan Shodaqoh Ponpes Al Ihya	Ponpes Al Ihya	200.000

15	24 Novem 2022	sosial	Sumbangan Yaumi dalam rangka Sarasehan Kec Adiwerna	Yaumi	250.000
16	28 Novem 2022	sosial	Sumbangan Peduli Gempa Cianjur (dihimpun oleh Perbarindo Jabar)	Perbarindo Jabar	1.000.000
17	29 Novem 2022	sosial	Sumbangan Sponsorship Musda	Sponsorship Musda	600.500
Total					<u>10.660.950</u>

Keterangan:

Bank tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik , Bank hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial. Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan bank merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial berupa sumbangan dan donasi lainnya.

BAB V

KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015 Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi Kepatuhan

A. TUGAS DAN TANGGUN JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

- 1.1 Menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan POJK dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
- 1.2 Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan
- 1.3 Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan
- 1.4 Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan perundangan yang relevan
- 1.5 Melaporkan kepada anggota Direksi lain dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
- 1.6 Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR
- 1.7 Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank
- 1.8 Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
- 1.9 Menetapkan system dan Prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan

Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan yang berlaku

- 1.10 Meminimalkan risiko kepatuhan Bank
- 1.11 Melakukan tugas tugas lainnya yang terkait dengan fungsi Kepatuhan yang telah ditetapkan dalam pedoman Tata Tertip Kerja Direksi BPR Nusamba Adiwerna
- 1.12 Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - 1.12.1 Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/ atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain yang berlaku
 - 1.12.2 Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nya secara kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris
 - 1.12.3 Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok pokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Perundang undangan yang berlaku

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPATUHAN

- 2.1 Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.2 Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- 2.3 Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- 2.4 Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan

Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.5 Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas jumlah tertentu.
- 2.6 Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.
- 2.7 Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- 2.8 Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.9 Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
- 2.10 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - 2.10.1 Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - 2.10.2 Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - 2.10.3 Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.
- 2.11 Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dan staff yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

C. PROGRAM KERJA TAHUN 2022 DAN REALISASINYA

- 3.1 Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut :
- 3.2 Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi terkait dengan APU & PPT.
- 3.3 Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
- 3.4 Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
- 3.5 Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
- 3.6 Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
- 3.7 Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3.8 Menyempurnakan laporan Profil Risiko dan TKS untuk kepentingan konsolidasi dengan induk perusahaan
- 3.9 Penyempurnaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap profil risiko.
- 3.10 Pemberdayaan Fungsi petugas penanggungjawab dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait
- 3.11 Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Divisi Internal Audit (SKAI).
- 3.12 Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) BPR.
- 3.13 Selama tahun 2022, Bank cukup dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
- 3.14 Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
 - 3.14.1 Tidak terdapat pelanggaran atau pelanggaran Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK)

- 3.14.2 Rasio Kecukupan Modal 23,84% dengan memperhitungkan Resiko Kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
- 3.14.2 Rasio NPL-*gross* sebesar 11,81% dan NPL-*net* sebesar 8,91%.
- 3.14.3 Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
- 3.14.4 Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2022 sudah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik “Hendro Busroni Alamsyah”**
- 3.14.5 Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

Selama tahun 2022, Bank telah berupaya untuk memastikan dan telah melaksanakan kepatuhan terhadap system dan operasional Prosedur (SOP), peratautan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang undangan yang berlaku meskipun masih terdapat perubahan yang perlu ditingkatkan.

BAB VI

AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank.

Satuan kerja Audit Internal (SKAI) didalam BPR dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BPR melalui kegiatan Audit (Assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif, SKAI juga merupakan patner dari Manajemen dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi BPR.

Sistim Pengasawan Intern dijadikan sebagai suatu budaya kerja, yaitu dalam bentuk :

- 1) Tersusunnya Struktur Organisasi yang sesuai dengan **PT. BPR Nusamba Adiwerna**;
- 2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab;
- 3) Menjunjung integritas dan nilai-nilai etika;
- 4) Pelatihan dan pengembangan Sumber daya manusia sesuai dengan pengembangan

- karir dan kebutuhan BPR;
- 5) Pemantauan dan arahan serta memperhatikan factor – factor ekstern yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional BPR ;
 - 6) Serta Penerapan Kepatuhan dan Manajemen Resiko.

PT. BPR Nusamba Adiwerna menerapkan Sistem Pengawasan intern dengan strategi dan desain yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi PT. BPR Nusamba Adiwerna, antara lain :

- 1) Menjaga dan mengamankan asset;
- 2) Memberikan jaminan tersedianya laporan yang akurat dan dapat diandalkan;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku;
- 5) Mengantisipasi dan memitigasi kerugian,penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati – hatian.

A. Tujuan dan Cakupan Audit.

1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama Bidang kredit, Operasional, TSI, dan lainnya

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Kredit, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar yang terdapat di Kantor Cabang.

B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.

Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, dan untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab Audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas temuan SKAI, maka Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara fungsional dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.

Dalam struktur organisasi fungsi Audit Intern, dalam penerapannya disesuaikan dengan jumlah Modal Inti Bank, modal inti Bank masih dibawah atau kurang dibawah

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)ajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.



C. Program Kerja Selama Tahun 2022 dan Realisasinya

Realisasi Kerja SKAI yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama, menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut dan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2022 terdapat beberapa kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

C.1 Kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur operasional bank :

- terhadap sistem dan prosedur **perkreditan** sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur Pedoman Perkreditan yang berlaku. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan terbaru agar dipahami oleh seluruh karyawan, Supaya dapat dijalankan dengan secara konsisten, konsekwen dan berkesinambungan. Pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian baik dalam hal survey dan analisa untuk memutuskan pemberian kredit, pembentukan PPAP, kepatuhan terhadap aturan BMPK kredit serta penyaluran kredit kepada pihak terkait, debitur group dan debitur besar tertentu.
- Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur **tabungan dan deposito** sudah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku dan melakukan promosi berkelanjutan terhadap produk-produk tabungan dan deposito yang ada sehingga dari sisi pemasaran bisa menarik nasabah khususnya pada produk tabungan agar jumlahnya lebih besar lagi.
- Dalam pelaksanaan program APU & PPT, pengkinian data nasabah agar bisa ditingkatkan dan kelompokan nasabah berdasarkan pendekatan resiko dan menindaklanjuti dengan memantau kriteria nasabah yang tergolong Low Risk, Moderat Risk, maupun High Risk. Optimalkan fungsi dari petugas yang bertanggung jawab mengelola pelaksanaan APU & PPT.
Mengikuti informasi yang disampaikan oleh yang berwajib dan Badan Anti Teroris Internasional dengan membuat daftar teroris.
- Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional bank dalam hal pembukuan sudah dilaksanakan dengan baik. Secara konsisten melaksanakan ketentuan PA-BPR khususnya ketentuan mengenai penerimaan angsuran kredit yang *performing* dan *non performing* serta melakukan sosialisasi atas peraturan tersebut kepada karyawan dan nasabah.
- Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional bank seperti teller, customer service, bidang SDM dan Umum telah dijalankan dengan baik.

- Pengawasan Teknologi Informasi yang dilakukan dalam aktivitas operasional teknologi informasi telah memastikan bahwa operasional teknologi informasi stabil, aman, dan efisien secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Staf teknologi Informasi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kegiatan operasional Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Core banking System telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak penyedia Layanan BPR Satu, dalam hal ini yaitu PT Telkom SIGMA yang didukung dengan adanya kebijakan dan prosedur operasional teknologi informasi dari vendor tersebut. Bank memiliki Corebank System yang online dan realtime. Untuk mengelola hubungan dengan pihak Telkom Sigma, bank telah menunjuk Kepala Bidang Operasional Kantor Pusat yang bertugas memantau Layanan BPR Satu sebagai PIC.
- Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dewan komisaris sudah cukup baik, kunjungan-kunjungan ke Kantor Cabang maupun Kantor Kas serta rapat berkala dengan direksi sudah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan ketentuan internal.

C.2 Standar Keamanan Operasional

- Seluruh jaringan kantor sudah dilengkapi dengan CCTV dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Namun terdapat CCTV yang tidak berfungsi dengan baik.
- Cash in Transit, Cash in Safe dan Cash in Counter sudah dilindungi asuransi dengan limit cover risk yang cukup memadai.
- Tata kelola dan penyimpanan surat-surat berharga seperti bilyet deposito, buku tabungan dan jaminan kredit sudah disimpan ditempat yang aman dan pengeluarannya sudah teregister.

BAB VII

AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk **Kantor Akuntan Publik HENDRO BUSRONI ALAMSYAH** yang terdaftar sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan dengan No S-1134/PM.22/2018 sesuai dengan sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan BPR Nusamba Adiwerna tahun 2022

Laporan Keuangan Bank tahun 2022 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik HENDRO BUSRONI ALAMSYAH**. Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, BPR Nusamba Adiwerna menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Laporan Kontinjensi

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, stragetegi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.

5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank.
7. Informasi lainnya.

BAB VIII

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALI INTERN

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Kredit, untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko. Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara Komprehensif sesuai dengan POJK 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan Modal \leq Rp15.000.000.000 BPR wajib menerapkan paling sedikit 3 Risiko (Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan)

Berkaitan dengan penerapan fungsi Manajemen Risiko, BPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penunjukan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan surat pengangkatan nomor 60/ADW/DIR/SK/SDM/XI/2019 dan surat OJK Pengangkatan PE nomor 602/K.O.0303/2019
- 2) BPR telah melaporkan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko pada tanggal 24 Juni 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Menyusun Kebijakan dan Prosedur berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko
- 4) Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

Dalam Pelaksanaan fungsi manajemen risiko selama tahun 2022 Aktivas fungsi

Manajemen Risiko selama 2022 adalah sebagai berikut

- Memberikan rekomendasi di Operasional mengenai Rasio kecukupan modal dan rasio-rasio lainnya dalam kegiatan operasional ,dan melakukan review pada RBB untuk tahun 2022
- Memberikan advis dan Opini pada awal sebelum kredit di realisasikan, serta melakukan on the spot tempat usaha maupun jaminan calon debitur dengan plafon tertentu sesuai dengan tingkat risiko.

Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode 2022 adalah sebagai berikut:

PROFIL RISIKO

1.1 INFORMASI UMUM PT BPR NUSAMBA ADIWARNA

Periode	:	II (Juli s/d Desember 2022)
Nama BPR	:	BPR Nusamba Adiwarna
Alamat	:	Jl. Raya Selatan KM 09 Adiwarna
Nomor Telepon	:	(0283) 443119, 3447093, 442272
Modal Inti Per, 31 Desember 2022	:	Rp9.079.913.754 (Sembilan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
Total Aset Per, 31 Desember 2022	:	Rp88.545.158.706 (Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah)
Jumlah Kantor Cabang	:	2 Kantor Cabang, yang berlokasi : <ul style="list-style-type: none"> • PT BPR Nusamba Adiwarna Cabang Purwokerto – Jateng • PT BPR Nusamba Adiwarna Cabang Cilacap - Jateng
Kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM atau kartu debit	:	Tidak memiliki fasilitas ATM dan tidak sebagai penerbit kartu ATM maupun kartu Debit.

1.2 PROFIL RISIKO

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inhern	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Profil Risiko	Tingkat Risiko Inhern	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Profil Risiko
Risiko Kredit	3	3	3	3	2	2
Risiko Operasional	3	3	3	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	3	3	2	2	2
Risiko Likuiditas	2	2	2			
Risiko Reputasi						
Risiko Stratejik						
Peringkat Risiko			3			2

1.3 ANALISIS

1. RISIKO KREDIT

Berdasarkan profil risiko yang dikelola pada bulan Desember 2022 diperoleh informasi bahwa peringkat Risiko Kredit adalah 2 dengan peringkat “Sedang”. kondisi ini memberikan arti selama penilaian per posisi laporan bahwa BPR dalam Aktifitas bisnis yang dilakukan BPR antara Lain:

1.1 DARI SEGI RISIKO INHERN

1.1.1 Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit

- Rasio Car di Bank Penempatan dana milik BPR jauh lebih besar di atas ketentuan OJK dan untuk kredit yang disalurkan ke tiga sektor termasuk terdapat pada kolektibilitas kurang Lancar namun dapat cukup mampu diselesaikan
- Skema dan Jenis kredit yang lebih berisiko, varian jenis produk sesuai dengan skala usaha BPR, persyaratan & ketentuan terkadang cukup sulit untuk dipenuhi, namun bisa diselesaikan, kemudian pemantauan debitur dan penagihan kredit bila bermasalah susah untuk diselesaikan terkendala dengan jangkauan
- Debitur inti yang merupakan pangsa pasar BPR yang merupakan nasabah lama dan permanen dengan kondisi semua debitur inti yang berbeda untuk sektor ekonomi dari debitur tersebut , BPR harus bisa memahami bila terjadi usaha yang bermasalah
- Aktiva produktif Bank Tercatat Rp87.351.832 ribu terdiri dari kredit yang diberikan sebesar Rp68.977.485 ribu dan penempatan pada bank lain Rp18.374.346 ribu, angka tersebut mengalami kenaikan dari bulan lalu Rp86.580.133 ribu atau naik sebesar Rp771.699ribu, dimana untuk exposure kredit masih cenderung tinggi dengan nilai 98,65% dari penetapan parameter

yang ditetapkan adalah 95%

- rasio yang diberikan terhadap total asset yang diberikan cenderung tinggi dengan nilai 78,97% dari penetapan parameter yang ditetapkan adalah 75% skema kredit sebagian besar atau seluruhnya sederhana. dan jenis kredit beragam

Untuk Kredit yang disalurkan paling besar digunakan untuk Kredit Modal Kerja sebesar Rp41.568.858 ribu dengan 1.533 nasabah, Kredit Konsumsi Rp23.526.840 ribu dengan 1.039 nasabah, dan Kredit Investasi sebesar Rp3.881.788ribu dengan 27 nasabah. Dengan ketentuan persyaratan kredit dan analisa kredit yang cukup sederhana.

- 25 besar debitur inti/ total kredit adalah sebesar Rp10.352.292ribu atau sebesar 15,01% lebih rendah dari ambang batas kredit risiko yang ditetapkan adalah maksimal 20%, dimana risiko bermasalahnya komposit portofolia asset dan tingkat konsentrasi rendah, sehingga risiko untuk kredit yang bermasalah risikonya rendah. Hal ini selain mengindikasi penyebaran risiko kredit yang kurang merata, menunjukkan selera (*appetite*) manajemen untuk risiko konsentrasi kredit cukup tinggi, sehingga perlu pengendalian risiko kredit secara memadai. Mempertimbangkan dampak terhadap penurunan kinerja keuangan bank secara signifikan apabila kredit debitur ini gagal bayar. Dimana untuk total kredit dengan 19 nasabah dalam kondisi Lancar BD sebesar Rp8.386.168 ribu , 3 nasabah dalam kondisi Dalam Perhatian sebesar Rp925.193ribu dan 3 nasabah NPL sebesar Rp1.0400.930 (menyumbang NPL 1,5%)

Dengan demikian pemantauan terhadap kredit tersebut harus dilakukan dengan intensif dan melakukan pengikatan agunan sesuai ketentuan atas debitur dimaksud

- Kredit yang berasal dari tiga sektor ekonomi terbesar (perdagangan, jasa dan lain-lain) masih >85% dengan skema kredit dan jenis produk kredit termasuk cukup kompleks (kredit modal kerja) kemudian dari ketiga sektor ekonomi usaha debitur termasuk nasabah cukup lama dan bahkan apabila sektor ekonomi usaha debitur bermasalah, BPR cukup mampu untuk menyelesaikannya

Perdagangan, jasa dan Lainnya Menyumbang NPL 10% (228 nasabah dengan OS Rp6.974.513ribu)

Rata rata Jangka Waktu kredit ke 3 sektor Ekonomi terbesar

- ≤1thn :672 nasabah dengan OS Rp11.369.863 ribu (npl 1,5%)
- >1 th sd ≤3 :1.448 Nasabah dengan OS Rp26.237.449ribu (npl 3,6%)
- 3 th sd ≤ 5 th : 442 nasabah dengan OS Rp27.338.129ribu (npl 5,7%)
- >5 tahun : 37 Nasabah dengan OS Rp4.032.042 ribu (npl 0,8%)

opini dari kepatuhan untuk bisa di share ke sektor ekonomi lain meminimalkan terjadinya risiko pada sektor tertentu dan Terkonsentrasinya penyaluran kredit pada sektor tertentu berpotensi menimbulkan risiko,bisa terjadinya disruption/ terjadinya krisis pada sektor ekonomi tertentu

1.1.2 Kualitas Aset

- Asset produktif bermasalah (Rp8.145.100ribu)/ total asset produktif (Rp88.545.158ribu) dengan hasil penilaian 9,32%, melebihi dari ambang batas yang ditentukan menandakan Rasio di atas ambang batas peringkat 1. dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang baik. antara lain ditunjukkan dengan:
 1. Kredit restrukturisasi tidak signifikan
 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan tidak signifikan
 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan
 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak > 7 hari tidak signifikan
 5. Komponen asset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain
- Kredit bermasalah pada NPL sebesar 11,81% turun dibandingkan bulan lalu sebesar 12,50% atau mengalami kenaikan 0,69% atau nominal turun sebesar Rp133.660ribu. Sebagian besar kredit bermasalah karena kurangnya analisis kredit, pengawasan pasca realisasi kredit, dan efektifitas penyelesaian kredit bermasalah dan juga dampak dari covid-19 yang terjadi pada tahun 2020

1.1.3 Strategi Penyedia Dana

- Pertumbuhan kredit diatas atau sama dengan rata-rata dan sebagian kecil atau tidak sama sekali disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai atau pertumbuhan kredit dibawah rata-rata industry dan seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai

1.1.4 Faktor eksternal

- Terdapat perubahan factor eksternal dampak dari *COVID-19*, yang menyebabkan penurunan kualitas kredit debitur sehingga menjadi NPL, berkurangnya portofolio outstanding nasabah kredit dan analisa tentang kapasitas pembayaran nasabah

1.2 DARI SEGI KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1.2.1 Pengawasan Dewan Komisaris Dan Direksi

- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap Kebijakan MR Kredit dengan evaluasi dilakukan 1 kali dalam setahun/ sewaktu waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan (SOP PKPP 2019), selain hal tersebut Dekom telah memberikan Persetujuan MR Kredit atas dampak penyebaran Covid-19 yang disesuaikan POJK no 18/POJK.03/2021 dan POJK no 17/POJK.03/2021 Dekom telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaannya terkait Kebijakan MR kredit dan disampaikan secara bertahap setiap semester dan memastikan tindak lanjut tersebut
- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaannya terkait Kebijakan Manajemen Risiko kredit dan disampaikan secara bertahap setiap semester dan memastikan tindak lanjut tersebut
- Direksi telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang telah ditetapkan, Direksi melakukan review / mengkinikan terhadap kebijakan

tersebut apabila terdapat kebutuhan perubahan perundang undangan, perubahan bisnis dan hasil evaluasi kebijakan MR dewan Komisaris.

- Direksi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, namun tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan MR kredit tersebut sehingga menimbulkan dampak yang signifikan
- Untuk fungsi kredit dan Manajemen Risiko Kredit, BPR cukup mampu melaksanakan fungsi untuk memitigasi Risiko kredit
- Direksi mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit

1.2.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit

- Dalam kebijakan pengelolaan SDM terdapat ketidaksesuaian jabatan dan bidang pekerjaan umum sehingga tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja cukup memeberikan dampak yang signifikan
- BPR memiliki prosedur dan Kebijakan MR kredit dan dalam penetapan Limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi belum melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur MR kredit dan Penerapan Limit risiko kredit , dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang undangan.
- BPR dalam hal ini memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan

1.2.3 Kecukupan Proses dan Sistem

- Telah melaksanakan Proses manajemen paling sedikit mencakup keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur. Penerapannya dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
- BPR dalam hal ini memiliki SIM risiko data pada SIM cukup lengkap, akurat kini dan utuh juga, sepenuhnya cukup mendukung direksi dalam pengambilan keputusan SKMR datau PEMR dalam pembuatan laporan kepada direksi setiap Semester

1.2.4 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

- SKAI dan PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan MR kredit dan memberikan rekomendasi dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama, serta hasil temuannya dijadikan rekomendasi sehingga sepenuhnya dapat ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan dampak yang cukup signifikan
- Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki exposure kredit telah melaksanakan fungsi pengendali intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan MR, prosedur MR serta penetapan Limit Risiko kredit berdampak Signifikan. SKMR/ PEMR dan SKAI/ PEAI terpisah dari unit, yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki exposure risiko kredit

2. RISIKO OPERASIONAL

Berdasarkan profil risiko yang dikelola pada bulan Desember 2022 diperoleh informasi bahwa peringkat Risiko Operasional adalah 2 dengan peringkat “(Rendah;Memadai)”. kondisi ini memberikan arti selama penilaian per posisi laporan bahwa BPR dalam Aktifitas

bisnis yang dilakukan BPR antara Lain:

2.1 DARI SEGI RISIKO INHERN

2.1.1 Kompleksitas Bisnis dan Kelembagaan

- skala usaha BPR yang tergolong Kecil atau menengah dengan skala usaha BPRKU 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kabupaten atau kota kantor pusat BPR. Untuk struktur organisasi BPR terpenuhi sesuai dengan Governance Structure paa ketentuan tata kelola BPR tidak terdapat kekosongan pada posisi Direksi maupun Dewan Komisaris
- BPR memiliki jumlah jaringan kantor sebanyak 2 kantor cabang yang berlokasi di Kantor Cab Purwokerto dan kantor Cab Cilacap dimana untuk rentang kendali yang kecil dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah
- BPR memiliki produk/ Jasa traditional yaitu melaksanakan kegiatan usaha (basic) penghimpunan dana, penyaluran dana dan/ atau penempatan pada bank lain (termasuk kegiatan Payment point)
- BPR Nusamba Adiwerna tidak dalam proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Tidak dalam proses pemindahan kantor Pusat dan juga tidak dalam proses penebitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru

2.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

- SDM cukup memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi terpenuhi namun terdapat rangkap jabatan mengakibatkan adanya kekosongan jabatan yang harus dipenuhi, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi
- Terjadinya human *error* pada BPR, namun tidak berdampak finansial bagi BPR

2.1.3 Penyelenggaraan Teknologi Informasi

- TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan SPTI, selain itu BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI

2.1.4 Pilar Penyimpangan (Fraud)

- Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR maupun sindikasi penyimpangan untuk semeseter II di tahun 2021

2.1.5 Faktor Eksternal

- Terdapat kejadian eksternal pada BPR Terdapat perubahan factor eksternal dampak dari COVID-19, sehingga mengurangi keuntungan pada semester sebelumnya namun tidak menyebabkan BPR membukukan laba Negatif

2.2 DARI SEGI KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

2.2.1 Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

- Direksi Telah menyusun kebijakan Operasional antara lain Kebijakan APU dan PPT, Kebijakan TI, Kebijakan Antar Jemput Transaksi, Kebijakan Pengelolaan Slip Transaksi, Kebijakan Setoran di Luar Jam Kas. Masih diperlukan penyusunan Kebijakan Operasional Lainnya diantara Lain kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional
- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaanya terkait Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dan disampaikan secara bertahap setiap semester dan memastikan tindak lanjut tersebut

- Direksi telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang telah ditetapkan, Direksi melakukan review / mengkinikan terhadap kebijakan tersebut apabila terdapat kebutuhan perubahan perundang undangan, perubahan bisnis dan hasil evaluasi kebijakan MR Dewan Komisaris
 - Direksi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko Operasional namun tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan MR Operasional tersebut sehingga menimbulkan dampak yang signifikan
 - Untuk fungsi Operasional dan Manajemen Risiko Operasional, BPR cukup mampu melaksanakan fungsi untuk memitigasi Risiko Operasional
 - Direksi mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Operasional namun Tidak seluruh pegawai memahami kebijakan operasional namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
- 2.2.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit
- BPR memiliki kebijakan Risiko Operasional tetapi belum lengkap antar lain
 - ✚ Belum terdapatnya pengendalian untuk mencegah risiko operasional untuk seluruh proses internal maupun yang berhubungan dengan nasabah,
 - ✚ Belum terdapatnya prosedur penyelesaian transaksi dari proses internal, prosedur pelaksanaan akuntansi,
 - ✚ prosedur dan pelaksanaan penyediaan prod
 - ✚ prosedur pencegahan dan penyelesaian penyimpangan (fraud)
 - BPR tidak melakukan evaluasi terkait limit risiko Operasional, serta melaksanakan limit risiko operasional:
 - ✚ memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern
 - ✚ tidak melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten
 - ✚ dan tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
 - BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur penerbitan produ dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru
- 2.2.3 Kecukupan Proses dan Sistem
- BPR tidak melaksanakan proses manajemen Risiko Operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR (belum terdapat pengukuran dan SIM terkait manajemen Operasional); BPR sudah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional namun belum sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan Keputusan ; BPR memiliki prosedur dan Kebijakan MR Operasional dan dalam penetapan Limit Risiko Operasional yang ditetapkan oleh Direksi belum melakukan evaluasai dan pengkinian prosedur MR Operasional dan Penerapan Limit risiko Operasional , dalam

hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang undangan.

- Telah memiliki system informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan risiko Operasional; Data pada SIM belum lengkap dalam mendukung Direksi dalam Pengambilan keputusan; SIM belum sepenuhnya digunakan oleh SKMR atau PEMR dalam pembuatan Laporan Operasional kepada Direksi setiap Semesteran
- Telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan standar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; Telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan standar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan Telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan standar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan standar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; Telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan standar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan Telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan standar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2.2.4 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

- SKAI telah melaksanakan Audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko Operasional, Menyampaikan laporan hasil audit intern, Belum memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksa
- Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki exposure Operasional telah melaksanakan fungsi pengendali intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan MR, prosedur MR serta penetapan Limit Risiko Operasional dan berdampak signifikan. SKMR/ PE MR dan SKAI/ PEAI terpisah dari unit , yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki exposure risiko Operasional

3. RISIKO KEPATUHAN

Berdasarkan profil risiko yang dikelola pada bulan Desember 2021 diperoleh informasi bahwa peringkat Risiko Kepatuhan adalah 2 dengan peringkat “(Rendah;Memadai)”. kondisi ini memberikan arti selama penilaian per posisi laporan bahwa BPR dalam Aktifitas bisnis yang dilakukan BPR antara Lain:

3.1 DARI SEGI RISIKO INHERN

3.1.1 Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain

- Terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dan ketentuan lain dengan jenis sanksi teguran dan Denda terkait pelaporan LapBul, dengan frekuensi pelanggaran Ringan, dan pelanggaran tersebut sudah langsung ditindaklanjuti oleh BPR; antara lain
- Jenis pelanggaran terkait pelaporan LapBul, Signifikansi berupa Teguran tertulis dan Denda dan langsung ditindak lanjuti oleh BPR, Frekuensi pelanggaran yang dilakukan Ringan
- Tidak ada pelanggaran berulang pada periode sebelumnya, Tindak Lanjut atas temuan pada Semester II sudah langsung dindaklanjuti oleh BPR

3.1.2 Faktor kelemahan aspek hukum

- Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak terdapat kelemahan dalam klausa perjanjian ; Tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan; Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian.
- Tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian.
- Tidak terdapat gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan.
- Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian.

3.2 DARI SEGI KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

3.2.1 Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

- Direksi Telah menyusun kebijakan Kepatuhan antara lain Pedoman Kepatuhan dan Prosedur Kepatuhan yang disetujui oleh Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan. Direksi dalam hal mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan MR Kepatuhan, namun tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan MR Kepatuhan tersebut sehingga menimbulkan dampak yang signifikan
- Direksi melakukan review atau pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan perundang-

undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko Dewan Komisaris.

- Direksi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kepatuhan; memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan. Namun tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
- Terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; Direksi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan tidak memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR.

3.2.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit

- Terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan ketentuan manajemen risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kepatuhan
- memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.

3.2.3 Kecukupan Proses dan Sistem

- Telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta kegiatan litigasi;
- Telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko kepatuhan; data pada sistem informasi manajemen risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan sistem informasi manajemen risiko tidak sepenuhnya dapat digunakan oleh SKMR atau PE Manajemen Risiko dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.

3.2.4 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

- SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PE Audit Intern dengan cakupan meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan standar ketentuan serta kondisi BPR; dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
- Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan;

4. RISIKO LIKUIDITAS

4.1 Risiko Intern

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko Likuiditas tergolong sedang.

4.1.1 Komposisi dan Konsentrasi asset dan Kewajiban

- Rasio asset Likuid terhadap total asset
Bank tidak berpotensi mengalami Risiko Likuiditas karena bank mampu menghasilkan arus kas yang berasal dari asset produktif maupun yang berasal dari penjualan asset termasuk asset likuid dengan nilai rendah
- Rasio asset likuid terhadap total asset
Bank tidak berpotensi mengalami risiko likuiditas karena memiliki asset likuid yang memadai untuk memenuhi kewajiban lancar
- Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)
Bank memiliki potensi risiko Likuiditas yang sangat rendah menandakan intermediasi sangat rendah dan menunjukkan rendahnya pelaksanaan intermediasi dihadapkan pada 77,68%
- Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga dihadapkan pada 49,81% berada di ambang batas $\geq 25\%$
Bank memiliki potensi Risiko Likuiditas yang tinggi karena dana pihak ketiga yang dihimpun terkonsentrasi pada deposan terbesar dengan prosentase 32,47% masih didominasi dana mahal dibanding penabung terealisasi 17,34%. Risiko yang terjadi apabila terdapat penarikan besar secara bersamaan.
- Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan
Bank memiliki Risiko Likuiditas yang rendah, karena tingginya pendanaan yang karakteristiknya mengendap (deposan rollover) pada bank cukup lama, dalam hal ini jika terdapat penarikan dana dimaksud sewaktu waktu

4.1.2 Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan

- Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan
Bank mampu memenuhi kewajiban arus kas pada kondisi normal maupun

krisi, karena arus kas bank yang berasal dari asset dan kewajiban dapat saling tutup dan mayoritas skala waktu dengan baik

- Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan
Akses bank pada sumber pendanaan rendah, dibuktikan dengan reputasi bank baik, pinjaman bank yang sewaktu waktu dapat ditarik memadai, dan terdapat komitmen/ dukungan Likuiditas dari pemegang saham pengendali

4.2 DARI SEGI SEGI KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN

4.2.1 Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

- Direksi telah menyusun Pedoman dan Kebijakan Likuiditas pada Kebijakan Antar Jemput sk no 02/ADW/DIR/SK-UMUM/I/2021 pada pengelolaan Likuiditas
- Dewan komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen risiko Likuiditas, Evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan, Dewan komisaris telah memastikan tindak lanjut evaluasi dalam setiap periode laporan.
- Direksi melakukan review atau pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas apabila terdapat perubahan Ketentuan perundang undangan.

4.2.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit

- BPR dalam kebijakan MR Kepatuhan dalam menyusun dengan mempertimbangkan visi, misi dalam skal usaha dan kompleksitas bisnis memadai namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
- BPR memiliki prosedur dan Kebijakan MR Likuiditas dan dalam penetapan Limit Risiko Likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi namun belum melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur MR Likuiditas dan Penerapan Limit risiko Likuiditas , dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang undangan

4.2.3 Kecukupan Proses dan Sistem

- system informasi manajemen risiko untuk risiko Likuiditas belum sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan Keputusan terkait risiko Likuiditas secara lengkap, akurat, kini dan utuh.

4.2.4 Sistem Pengendali Intern yang Menyeluruh

PE Audit intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko Likuiditas secara memadai

ANALISIS PER JENIS RISIKO

A. ANALISIS RISIKO KREDIT

1. Tingkat Risiko

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko Intern tergolong “Sedang” selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang

- a. Kemungkinan kerugian atas risiko inherent kredit tergolong tingkat risiko sedang dan perlu perbaikan menjadi tingkat risiko 2 atau 1 disaat pemberian kredit. B. KPMR kredit cukup memadai dan perlu perbaikan ke KPMR 1 dalam mengedalikan risiko kredit.
2. Risiko Inheren

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko Kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang, contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam peringkat Rendah antara lain;

 - 2.1 portofolio pemberian kredit didominasi exposure kredit yang sedang
 - 2.2 terdapat konsentrasi pemberian kredit yang cukup signifikan
 - 2.3 pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan strategi pemberian kredit secara umum cukup stabil
 - 2.4 portofolio pemberian kredit cukup terpengaruh terhadap perubahan factor eksternal dampak dari *coronavirus disease 19* dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR,
 - 2.5 Kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko Kredit tergolong Moderate selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang
3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

KPMR memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan, diantaranya

 - 3.1 Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup baik mengenai MR untuk risiko kredit, walaupun terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian
 - 3.2 Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.
 - 3.3 Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.
 - 3.4 Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
 - 3.5 Sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit.
 - 3.6 Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.
 - 3.7 Strategi perkreditan baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Kredit.
 - 3.8 Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko Kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, sejalan
 - 3.9 Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR
 - 3.10 Proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit.
 - 3.11 Proses penyediaan dana baik. Fungsi dual control berjalan secara independen.

Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan.

- 3.12 Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit baik, termasuk pelaporan Risiko Kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki
- 3.13 Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit.
- 3.14 Pelaksanaan reviu independen oleh Satuan Kerja Audit Intern atau PE Audit Intern dan fungsi yang melakukan reviu independen memadai baik dari sisi metodologi,
- 3.15 Terdapat kelemahan yang tidak signifikan berdasarkan hasil reviu independen.
- 3.16 Tindak lanjut atas reviu independen telah dilaksanakan dengan memadai.

B. ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

1. Tingkat Risiko

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.

2. Risiko Inheren

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam peringkat Rendah antara lain;

- 2.1.1 bisnis BPR memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relative kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relative rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan
- 2.1.2 SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan
- 2.1.3 Teknologi Informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam system TI
- 2.1.4 Frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR
- 2.1.5 Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejahatan eksternal rendah

3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen. Diantaranya:

- 3.1.1 direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional
- 3.1.2 budaya Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional kuat dan telah diinternaslisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi
- 3.1.3 pelaksanaan tugas Direksi dan Dekom secara keseluruhan memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera
- 3.1.4 fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, terdapat kelemahan

- minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal
- 3.1.5 SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional
 - 3.1.6 Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik
 - 3.1.7 Strategi Risiko Operasional baik, dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional
 - 3.1.8 Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan Limit Risiko Operasional memadai dan tersedia untuk seluruh era Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor
 - 3.1.9 Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan
 - 3.1.10 Pos Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Operasional
 - 3.1.11 Manajemen keberlangsungan usaha (*business continuity management/ BMC*) andal dan teruji
 - 3.1.12 Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dekom, terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah
 - 3.1.13 Sistem pengendali intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

C. ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

1. Tingkat Risiko

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.
2. Risiko Inheren

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam peringkat Rendah antara lain;

 - 2.1.1 terdapat pelanggaran ketentuan yang relative minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPR
 - 2.1.2 rekam jejak kepatuhan BPR baik
 - 2.1.3 BPR telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku
 - 2.1.4 Terdapat proses litigasi pada BPR tetapi frekuensi dan/ atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR
 - 2.1.5 Perjanjian yang dibuat oleh BPR memadai
 - 2.1.6 Terdapat produk dan aktivitas BPR yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-Undangan dengan jumlah yang tidak signifikan
3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen. Diantaranya:

- 3.1.1 Direksi dan Dekom memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan
- 3.1.2 Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi
- 3.1.3 Pelaksanaan tugas Direksi dan Dekom secara keseluruhan memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera
- 3.1.4 Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal
- 3.1.5 SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan
- 3.1.6 Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik
- 3.1.7 Strategi Risiko Kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko
- 3.1.8 Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, sejalan dengan penerapan dan dipahami dengan baik oleh pegawai
- 3.1.9 Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis bisnis BPR secara keseluruhan
- 3.1.10 Proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko Kepatuhan
- 3.1.11 Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko Kepatuhan kepada Direksi dan Dekom, terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah
- 3.1.12 Sistem pengendali intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

D. ANALISA RISIKO LIKUIDITAS

1. Tingkat Risiko

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inhern tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang, terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen

2. Risiko Inhern

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko Likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang antara lain

- 2.1 Memiliki asset Likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo
- 2.2 Bank memiliki potensi Risiko Likuiditas yang tinggi karena dana pihak ketiga yang dihimpun terkonsentrasi pada deposit terbesar, dalam hal ini jika sewaktu waktu terdapat penarikan secara bersamaan.

- 2.3 Arus kas yang berasal dari asset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik
- 2.4 Akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, standby loan yang memadai, dan terdapat dukungan Likuiditas dari Grup BPR
- 3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
 - Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas memadai dalam hal ini terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal antara lain
 - 3.1 Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas
 - 3.2 Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas kuat dan telah di internalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi
 - 3.3 Pelaksanaan tugas direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera
 - 3.4 Fungsi manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggungjawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal
 - 3.5 SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas.
 - 3.6 Delegasi kewenangan dikendalikan dan pantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik
 - 3.7 Strategi Risiko Likuiditas dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko Likuiditas
 - 3.8 Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko Likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai
 - 3.9 Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan
 - 3.10 Proses Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas memadai dan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko Likuiditas
 - 3.11 Sistem Manajemen Risiko Likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko Likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris, terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah
 - 3.12 Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

BAB IX

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PEMBERIAN DANA

3.14.5.1 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK.

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

Berdasarkan POJK Terbaru Yaitu POJK No 49/ POJK 03- 2017/ dan SEOJK No 41/ SEOJK 03-2017 tentang Batas Maksimum pemberian kredit Bagi BPR, Bank tidak melakukan pelanggaran pelampauan BMPK. Sesuai dengan dasar perhitungan BMPK sebagai berikut:

- Modal
 - BMPK Pihak Terkait $(10\%) \times \text{Modal}$
 - BMPK Pihak Tidak Terkait $(20\%) \times \text{Modal}$
 - BMPK Kelompok Tidak Terkait $(30\%) \times \text{Modal}$
- a) **Kredit/Penempatan kepada Pihak Terkait, debitur group.**
- 1) **Kredit/penempatan kepada Pihak Terkait**
- Modal per Desember 2022 = 9.489.741 ribu
 - Batasan maksimal 10% BMPK = Rp 948.974 ribu.
 - Penempatan ABA kepada pihak terkait, berupa deposito :

Nama Bank	Tanggal	Jumlah
BPRS MH Kota Semarang	08-07-2014	50.000
BPRS MH Kota Semarang	21-06-2017	250.000
BPRS MH Kota Semarang	22-01-2020	500.000
Jumlah Penyediaan Dana		800.000

Selama tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, sesuai dengan POJK NO 49/POJK.03/2017 dan SEOJK No 41/SEOJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat , yang mengatur hal tersebut.

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan

debitur/ group selama tahun 2022 adalah sebagai berikut: Penyediaan Dana Pihak Terkait

No	Bulan	Modal	BMPK 10%	Maks Realisasi
1	Januari	9.122.317	912.231	912.231
2	Februari	9.242.527	924.252	924.252
3	Maret	9.222.852	922.285	922.285
4	April	9.175.921	917.592	917.592
5	Mei	9.172.901	917.290	917.290
6	Juni	9.233.729	923.372	923.372
7	Juli	9.238.527	923.852	923.852
8	Agustus	9.280.527	928.052	928.052
9	September	9.123.145	912.314	912.314
10	Oktober	9.239.128	923.912	923.912
11	Nopember	9.320.550	932.055	932.055
12	Desember	9.489.741	948.974	948.974

3.14.5.2 PEMBERIAN DANA

- **Pemberian dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.**

Di tahun 2022 PT BPR NUSAMBA ADIWERNA hanya memberikan dana untuk kegiatan Sosial Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bank terhadap lingkungan namun tidak untuk kegiatan politik . sesuai dengan kode etik peraturan perusahaan ayat 8 yang berbunyi sbb :

- a) Kebijakan Perusahaan dalam kaitan dengan aktivitas politik bersikap netral terhadap semua partai politik. Perusahaan menjamin bahwa setiap karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna memiliki hak dan kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan pilihannya. Oleh karena itu setiap karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna baik sebagai atasan

ataupun sesama rekan kerja dilarang melakukan pemaksaan kepada pegawai lainnya untuk mengikuti pilihan politik tertentu sehingga dapat membatasi hak individu yang bersangkutan untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam hal tertentu ketika seorang Karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna memilih aktif menjadi pengurus atau memilih untuk menjadi anggota legislatif maka Karyawan/Pekerja insan Perusahaan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari perusahaan. Untuk menghindari konflik kepentingan Karyawan/Pekerja Perusahaan dalam kaitan dengan aspirasi politiknya maka setiap Karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menjadi anggota maupun pengurus partai politik, dan atau calon legislatif maupun eksekutif.
- 2) Menggunakan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan partai politik tertentu.
- 3) Memberikan sumbangan/bantuan dalam bentuk apapun atas nama perusahaan untuk kepentingan partai politik.
- 4) Membawa, mempertontonkan, memasang dan mengedarkan simbol, gambar, ornamen partai politik di lingkungan perusahaan.

Peraturan perusahaan ini telah di sahkan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kab Tegal dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan tenaga Kerja Nomor : 560/10/654/2021 tanggal 9 Juli 2021

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah
1	13 Jan 2022	sosial	Sumbangan Rutin Yaumi bulan Januari 2022	Yaumi	500.000
2	16 Feb 2022	sosial	Sumbangan Rutin Yaumi bulan Februari 2022	Yaumi	500.000
3	21 Feb 2022	sosial	Zakat, Infaq dan Shodaqoh ke Panti Asuhan dalam rangka HUT Ri Ke 32	Panti Asuhan	3,165.600
4	02 Mar 2022	sosial	Zakat, Infaq dan Shodaqoh ke Panti Asuhan Darul Furqon Harjosari	Panti Asuhan Darul Furqon Harjosari	1.485.300
5	22 April 2022	sosial	Zakat, Infaq dan Shodaqoh ke Himpunan Penyandang Cacat dan Disabilitas	Himpunan Yayasan Disabilitas Kusuma	300.000
6	02 Agst 2022	sosial	Sumbangan Sponsorship kecamatan Slawi	kecamatan Slawi	50.000
7	08 Agst 2022	sosial	sumbangan Sponsorship Kecamatan Dukuhwaru	Kecamatan dukuhwaru	50.000
8	12 Agst 2022	sosial	Sumbangan Sponsorship Kecamatan Lebaksiu	Kecamatan Lebaksiu	50.000
9	15 Sept 2022	sosial	Sumbangan Sponsorship Munas	Munas	1.000.000
10	06 Oktob 2022	sosial	sumbangan Sponsorship Dalam rangka HUT SMKN 1 Warureja	SMKN 1 Warureja	500.000
11	07 Oktob 2022	sosial	Sumbangan Rutin Yaumi bulan Oktober 2022	Yaumi	50.000
12	11 Oktob 2022	sosial	Zakat, Infaq dan Shodaqoh Ponpes Al Bariyah	Ponpes AL Bariyah	500.000
13	16 Novem 2022	sosial	Sumbangan HUT Radar ke 22	Radar Tegal	1.000.000
14	18 Novem 2022	sosial	Zakat, Infaq dan Shodaqoh Ponpes Al Ihya	Ponpes Al Ihya	200.000

15	24 Novem 2022	sosial	Sumbangan Yaumi dalam rangka Sarasehan Kec Adiwerna	Yaumi	250.000
16	28 Novem 2022	sosial	Sumbangan Peduli Gempa Cianjur (dihimpun oleh Perbarindo Jabar)	Perbarindo Jabar	1.000.000
17	29 Novem 2022	sosial	Sumbangan Sponsorship Musda	Sponsorship Musda	600.500
<i>Total</i>					<u>10.660.950</u>

BAB X

RENCANA BISNIS

A. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Bank yang resmi beroperasi sejak 12 Februari 1990 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi Bank yang bermitra dengan masyarakat Khususnya masyarakat Jawa Tengah dalam industri Perbankan nasional. Masuknya Bank ini kedalam segmen pembiayaan mikro pada bulan Februari 1990 menjadi tonggak peristiwa sebagai entry point dalam menuju Visi: **Membangun bank yang terpercaya untuk masa depan** Pada kuartal pertama tahun 2022, manajemen sepakat untuk memperkokoh pondasi perusahaan sebagai Bank dengan melakukan beberapa strategi pengembangan dengan menjalankan usaha BPR berdasarkan prinsip kehati-hatian, Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat, BPR akan fokus penyaluran kredit kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya UMKM dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur. Mengoptimalkan penghimpunan dana masyarakat Tabungan dan Deposito namun tetap fokus pada segmen ritel.

Bulan Desember 2022 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil membukukan aset sebesar Rp 84.545.159 ribu sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *stake holder* Bank untuk lebih percaya diri dalam mengangkat citra Bank ini dalam percaturan industri Perbankan. Dan untuk memantapkan posisi tersebut, manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp 96.041.614 Ribu pada akhir tahun 2023 atau meningkat 8,47%.

Adapun tolak ukur pencapaian sekaligus merupakan arah kebijakan Bank dari tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

2021	2022	Proyeksi 2023
2019	2020	Fokus pada Bisnis Inti
Peningkatan Kredit dengan mengoptimalkan pada sektor produktif		
Mengoptimalkan fungsi intermediasi Bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di BPR		
Peningkatan Layanan kepada Nasabah Digitalisasi		
Entry Point		

Dalam ribuan

Pos-pos (dalam jutaan Rp)	Desember 2019	Desember 2020	Desember 2021	Desember 2022 (e)	Proyeksi 2023	Desember
Aset	81.781.117	79.795.227	82.721.662	88.545.159	96.041.614	
Kredit	58.808.474	61.799.563	65.630.287	68.997.486	78.015.243	
Dana Pihak Ketiga	69.990.053	69.072.903	73.990.618	79.634.806	78.759.087	
Modal Disetor	6.591.000	6.591.000	6.591.000	6.591.000	6.591.000	
L/R Tahun Berjalan (sebelum pajak)	(14.739)	86.176	151.203	225.446	1.574.076	
% Pertumbuhan Aset (e-f)/f	7,60%	(2,43%)	3,67%	7,03%	8,47%	

B. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio – Rasio tahun 2023

INDIKATOR KEUANGAN UTAMA DAN PROYEKSI RASIO-RASIO						
No	RASIO	DES 2022	MART 2023	JUNI 2023	SEPT 2023	DES 2023
1.	CAR	23,84%	23,56%	23,14%	23,44%	23,51%
2.	NPL GROS	11,81%	9,11%	8,16%	7,26%	5,96%
3.	ROE	2,38%	2,42%	6,11%	17,60%	20,56%
4.	ROA	0,27%	0,26%	0,64%	1,87%	2,22%
5.	BOPO	98,54%	94,88%	93,10%	91,12%	89,43%

C. Target Jangka Pendek dan Menengah

Target Jangka Pendek

- Peningkatan kredit dengan mengoptimalkan pada sektor produktif
- Penurunan NPL dengan cara mapping permasalahan, sehingga alternatif penyelesaian menjadi lebih efektif
- Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di BPR utamanya tabungan masyarakat dibanding deposito
- Berupaya menjadi BPR yang efisien dengan meningkatkan pendapatan dan mengatur biaya
- Untuk mencapai target yang telah ditetapkan BPR menjadikan SDM nya lebih kompetitif dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pelatihan baik inhouse training maupun yang di adakan pihak eksternal baik dari group BPR sendiri maupun pihak lain yang menunjang
- Peningkatan pelayanan kepada nasabah dengan layanan berupa platform uang elektronik/ e-Cash (Server Base)
- Pengembangan produk layanan digital bekerjasama dengan Bank Umum
- Pengembangan produk layanan bekerjasama dengan Fintech
- Pengembangan layanan digital berbasis android
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan mobil kas keliling
- Menerapkan tata kelola dan manajemen risiko BPR sesuai Regulasi
- Menyelesaikan kredit restruk terdampak covid-19 sebelum maret 2023

Target Jangka Menengah

- BPR akan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan (Penerapan Tata Kelola Perusahaan)
- BPR akan melakukan peningkatan 2 (dua) Kantor Kas menjadi Kantor Cabang
- Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi (Penerapan Manajemen Risiko)

- Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh (Penerapan Manajemen Risiko)
- System pengendalian limit transaksi (Penerapan Manajemen Risiko)
- Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek 1 Tahun

- Peningkatan kredit dengan mengoptimalkan pada sektor produktif
- Penurunan NPL dengan cara mapping permasalahan, sehingga alternative penyelesaian menjadi lebih efektif
- Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di BPR utamanya tabungan masyarakat dibanding Deposito
- Berupaya menjadi BPR yang efisien dengan meningkatkan pendapatan dan mengatur biaya
- Untuk mencapai target yang telah ditetapkan BPR menjadikan SDM nya lebih kualitatif dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik inhouse training maupun yang di adakan pihak eksternal baik dari group BPR sendiri maupun pihak lain yang menunjang
- Peningkatan pelayanan kepada nasabah dengan layanan berupa plattform uang elektronik atau e-Cash (server base)
- Pengembangan produk layanan digital bekerjasama dengan Bank Umum
- Pengembangan produk layanan bekerjasama dengan FIntech
- Pengembangan layanan digital berbasis android
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan mobil kas keliling
- Menerapkan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR sesuai dengan Regulasi

2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 Tahun

- Meningkatkan fungsi Intermediasi dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana
- Menjadikan komposisi tabungan masyarakat lebih besar dari pada deposito
- Meningkatkan pelayanan bank melalui digitalisasi layanan dan produk
- Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan
- Meningkatkan pelayanan bank dengan meningkatkan 2(dua) kantor kas menjadi kantor cabang

3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun

- a. Peningkatan fungsi intermediasi dalam penghimpunan dana penyaluran dana
- b. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan
- c. Penguatan organisasi sehubungan dengan adanya kantor-kantor cabang
- d. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko secara baik sesuai dengan ketentuan
- e. Peningkatan fungsi intermediasi dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana; Penerapan tata kelola dan manajemen risiko secara baik sesuai dengan ketentuan; Penguatan organisasi sehubungan dengan berkembangnya jaringan; Meningkatkan pelayanan bank melalui digitalisasi layanan dan produk; Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan

BAB XI

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab: -

1.2 Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Nik*)	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya/ Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dst	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

1.3 Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1.	Komite audit
	Program Kerja: -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. SHARES OPTION

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

C. RASIO GAJI TERTINGGI dan TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per Tahun terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

Keterangan*)	Perbandingan **)
	(a/b):1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah	6,60: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah	1,30: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,38 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,73: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,21 : 1

D. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank. Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank selama tahun

2022.

Jumlah Penyimpangan Internal *) (dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang dilakukan							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam Proses Penyelesaian *)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan Penyelesaiannya ***)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

E. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

BAB XII

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

A. *Self Assessment*

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi Bank per Desember 2022. Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

2. Faktor 1, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
- Factor 1 dengan nilai SPO 2,49 dan total penilaian factor 0,49

3. Faktor 2, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BANKserta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya

memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.

- Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Factor 2 dengan nilai SPO 2,46 dan total penilaian factor 0,36

4. Faktor 4, Penanganan benturan kepentingan

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Factor 4 dengan nilai SPO 2,40 dan total penilaian factor 0,24

5. Faktor 5, Penerapan fungsi kepatuhan Bank

- Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Factor 5 dengan nilai SPO 2,96 dan total penilaian factor 0,29

6. Faktor 6, Penerapan fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.

- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
 - Factor 6 dengan nilai SPO 2,95 dan total penilaian factor 0,29
7. Faktor 7, Penerapan fungsi audit ekstern
- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
 - Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
 - Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
 - Factor 7 dengan nilai SPO 2,0 dan total penilaian factor 0,05
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko BPR.
 - Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal BPR yang sehat.
 - Prosedur dan penerapan pengendalian intern BPR komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi BPR. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi BPR.
 - Faktor 8 dengan nilai SPO 2,67 dengan total penilaian factor 0,26
9. Faktor 9, Batas Maksimum Penyaluran Dana
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
 - Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
 - Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
 - Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan

penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

- Factor 9 dengan nilai SPO 2,00 dan total penilaian factor 0,15

10. Faktor 10, rencana bisnis BPR.

- Bank telah menyusun Rencana Bisnis BPR yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dengan lengkap.
- Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Rencana Bisnis BPR sangat didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
- Factor 10 dengan nilai SPO 2,70 dan total penilaian factor 0,20

11. Faktor 11, Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal

BANK mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

- Factor 11 dengan nilai SPO 2,45 dan total penilaian factor 0,18

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	1.00	1.15	0.34	2.49	0.498
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	1.06	1.10	0.30	2.46	0.369
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0.100	1.00	1.20	0.20	2.40	0.240
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0.100	1.30	1.36	0.30	2.96	0.296
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0.100	1.50	1.20	0.25	2.95	0.295
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	1.00	0.80	0.20	2.00	0.050
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0.100	1.00	1.37	0.30	2.67	0.267
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0.075	1.00	0.80	0.20	2.00	0.150
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0.075	1.00	1.40	0.30	2.70	0.203
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0.075	1.00	1.20	0.25	2.45	0.184
Nilai Komposit						2.6
Peringkat Komposit						Cukup Baik

Hasil penilaian sudah dilaksanakan secara penuh sesuai dengan POJK No 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No24/SEOJK.03/2020f tentang Perubahan atas Surat Edaran no 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka penilaian dilakukan secara total terhadap tata kelola perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG. Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

KRITERIA :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1 <= Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 <= Nilai Komposit < 2.6	Baik
2.6 <= Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 <= Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 <= Nilai Komposit <= 5	Tidak Baik

B. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2022 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2,60 yang termasuk kategori ” **CUKUP BAIK**“
2. Sesuai POJK. No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK No 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dengan prinsip- prinsip Tata Kelola Perusahaan menjadi perangkat standar yang bertujuan memperbaiki citra, efisiensi, efektifitas dan tanggung jawab sosial Perseroan. Adapun prinsip- prinsip tata kelola perusahaan meliputi 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance yakni Tranparasi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Fairness/ keterbukaan (TARIF). . Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi. Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan baik sesuai dengan hasil penilaian tersebut di atas, meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG, selain itu Bank juga akan melakukan upaya-upaya

penyempurnaan agar pelaksanaan Tata Kelola dapat sejalan dengan Perkembangan bisnis Bank.

BAB XIII


PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Nusamba Adiwerna tahun 2021 untuk periode penilaian 31 Desember 2022, disusun sesuai dengan ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SEOJK no 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 SEOJK tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Terlampir kami sampaikan hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Adiwerna.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA BPR NUSAMBA ADIWERNA

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR NUSAMBA ADIWARNA KANTOR PUSAT OPERASIONAL TAHUN 202



BAB XIV

KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Bank secara konsisten menerapkan prinsip Tata kelola perusahaan yang baik dengan senantiasa mengedepankan aspek dan nilai-nilai TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independence, dan Fairness). Sebagai bagian dari komitmen dalam menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank senantiasa mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan melakukan penyempurnaan terhadap Kebijakan Internal agar sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik

12. Ringkasan penilaian Komposit Self Assesment Good Corporate Governance Posisi 31 Desember 2022

1. BPR Nusamba memiliki modal Inti sebesar Rp9.498.740.665 dengan total Asset Rp88.545.159.706, secara keseluruhan tugas dan tanggungjawab direksi sudah cukup baik dilihat dari beberapa indikator atau parameter yang dinilai sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya diusaha BPR yang dijalani. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR yang dijalani serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi daripada Prinsip prinsip GCG, sehingga sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor dan akan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
2. Secara seluruhan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Adiwarna mampu bertindak dan mengambil keputusan secara Independen, terlihat dari beberapa indikator atau parameter yang dinilai sudah sesuai dengan keadaan BPR yang dijalani. Jumlah, Komposisi, Integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dibanding dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. seluruh anggota Dewan Komisaris telah bertindak dan mengambil keputusan secara independen. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip prinsip GCG sehingga berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris terselenggara dengan efektif dan efisien dan aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku
3. BPR memiliki kebijakan sistem dan prosedur benturan kepentingan yang lengkap dan efektif,

hanya saja benturan kepentingan cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dalam risalah rapat dan telah di administrasikan dan terdokumentasi dengan baik. benturan kepentingan ini tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. kepatuhan BPR tergolong baik

4. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berjalan efektif. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum berjalan efektif, khususnya dalam melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian risiko kepatuhan, serta perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system & prosedur, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan, dengan konsisten, sehingga perlu adanya pengkinian terkait dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan terbaru.
5. Pelaksanaan fungsi audit intern BPR belum berjalan Efektif secara menyeluruh dan masih terdapat kelemahan pada kegiatan audit intern terkait dengan pedoman dan pengelolaan SDM audit intern Khususnya audit Teknologi Informasi. ,
6. Pelaksanaan Audit Eksternal oleh KAP efektif ,Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik secara baik. Pelaksanaan audit dilakukan oleh akuntan publik dengan Independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan
7. Manajemen secara efektif belum cukup mampu mengidentifikasi, mengukur dan memantau seluruh risiko BPR. Prosedur dan penerapan pengendalian intern BPR menunjukkan adanya kelemahan, belum tersedianya system informasi yang memadai.
8. Penyedia dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK karena dilakukan dengan prinsip kehati hatian sesuai dengan tata kelola. Pengambilan keputusan dalam peyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan Independen
9. Rencana Bisnis Bank (business plan) sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana Bisnis Bank disusun secara realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal maupun faktor internal, prinsip kehati hatian dan azas per BPR an yang sehat. namun terdapat kelemahan untuk Seluruh Rencana Bisnis pada tahun 2022 belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan

10. BPR transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage n media yang memadai. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat kini dan utuh secara memadai.
11. Sistem Informasi Manajemen BPR khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BPR belum cukup mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen

13. Nilai Komposit dan Predikat Penilaian Self Assesment

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
2,6	“CUKUP BAIK”

14. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut

Dengan ini bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi

Adiwerna, 31 Januari 2023



Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom
Direktur Utama



PT BPR Nusamba Adiwerna



Dwi Yono, SE. MM
Komisaris Utama

BAB XV

Lampiran Lampiran



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	1,15	0,34	2,49	0.498	BPR Nusamba memiliki modal Inti sebesar Rp9.079.913.754 dengan total Asset Rp88.545.158.706, secara keseluruhan tugas dan tanggungjawab direksi baik dilihat dari beberapa indikator atau parameter yang dinilai sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya diusaha BPR yang dijalani. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR yang dijalankan serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi belum bertindak secara Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi daripada Prinsip prinsip GCG, sehingga sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor dan akan terus dilakukan penyempurnaan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,06	1,10	0,30	2,46	0.369	Secara keseluruhan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris sudah Baik dilihat dari beberapa indikator atau parameter yang dinilai sudah sesuai dengan keadaan BPR yang dijalani. Jumlah, Komposisi, Integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dibanding dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. seluruh anggota Dewan Komisaris telah bertindak dan mengambil keputusan secara independen. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip prinsip GCG sehingga berjalan efektif dandidak ada kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris terselenggara dengan efektif dan efisien dan aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Kesimpulan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	1,20	0,20	2,40	0.240	BPR memiliki kebijakan sistem dan prosedur benturan kepentingan yang lengkap dan efektif, hanya saja benturan kepentingan cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dalam risalah rapat dan telah di administrasikan dan terdokumentasi dengan baik. benturan kepentingan ininitidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. kepatuhan BPR tergolong baik
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,30	1,36	0,30	2,96	0.296	Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan efektif. Direktur Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan cukup memadai perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan, dengan konsisten, namun perlu adanya adanya pengkinian terkait dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan terbaru
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,50	1,20	0,25	2,95	0.295	Pelaksanaan fungsi audit intern BPR telah berjalan cukup memadai pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah atau dapat diatasi dengan tindakan rutin. PE AI menjalankan fungsinya cukup Independen dan obyektif. pelaksanaan audit oleh KAP cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik secara baik. Pelaksanaan audit dilakukan oleh akuntan publik dengan Independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	1,37	0,30	2,67	0.267	Manajemen secara efektif mampu mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko BPR. Manajemen aktif memantau kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sistem informasi manajemen secara komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal BPR yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern BPR secara Komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi BPR. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan BPR
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Penyedia dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK karena dilakukan dengan prinsip kehati hatian sesuai dengan tata kelola. Pengambilan keputusan dalam peyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan Independen
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	1,40	0,30	2,70	0.203	Rencanan Bisnis Bank (business plan) sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana Bisnis Bank disusun secara realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal maupun faktor internal, prinsip kehati hatian dan azaz per BPR an yang sehat. Namun belum seluruhnya telah terealisasi sesuai dengan target RBB

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	1,20	0,25	2,45	0.184	BPR transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage n media yang memadai. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat kini dan utuh secara memadai.
Nilai Komposit						2.6	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	modal inti PT BPR Nusamba Adiwerna per 31 Desember 2021 adalah kurang dari Rp50 Milyar dengan modal inti sebesar Rp9.079.913.754 dan total aset sebesar Rp84.545.159.706 , maka jumlah Direksi yang ditunjuk yaitu 2 orang dan salah satunya anggota Direksi yaitu Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Berdasarkan kartu identitas (KTP) kedua anggota direksi seluruhnya beralamat dikota/kabupaten yang berbeda dengan lokasi kantor, namun semenjak menjabat sebagai Direksi, seluruh anggota Direksi berdomisili sementara di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Seluruh anggota direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Mayoritas Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau dengan anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan, telah disadari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggungjawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya, dan perorangan dan/ atau jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji kemampuan dan Kepatutan dan seluruhnya telah diangkat melalui RUPS sebelum berakhir masa jabatannya
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	3	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya dengan konsisten
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dengan cukup konsisten
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Direksi konsisten tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Anggota Direksi konsisten membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	anggota Direksi cukup mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang lengkap mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat
	Total nilai skala penerapan	23	
	Rata-rata	2,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,15	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	4	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas nya kepada pemegang saham melalui RUPS dengan konsisten
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian dengan transparan yang dilaksanakan pada bulan januari 2022
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dengan lengkap
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	4	Peningkatan pengetahaun, keahlian dan kemapuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspetasi stakeholders dilakukan dengan konsisten
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	3	Direksi menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan dan website BPR sesuai ketentuan dengan cukup lengkap dan trasparan
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	3,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,34	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2(dua) orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji kemampuan dan kepatutan dan seluruhnya telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama di kota/ kabupaten lokasi kantor pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Seluruh Anggota Dewan Komisaris adalah komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk peraturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang lengkap yang telah direview sesuai dengan SK Direksi no 15/ADW/DIR/SK/II/2022 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keluarga, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Penendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,06	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris efektif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan masukan kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalam Komentar Perform dan Laporan Dekom setiap bulan
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Dalam rangka melakukan pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR secara Konsisten
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan Komisaris tidak cukup terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan komisaris konsisten memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau pengawasan Otoritas Lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan Dokumen hasil tindak lanjut temuan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris sangat konsisten menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 bln yang dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat dengan konsisten
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dengan sangat konsisten
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi dengan Konsisten
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinion yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan lengkap
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian yang lengkap mengenai benturan kepentingan edisi tahun 2016 yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut dengan konsisten
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	BPR NUSAMBA Adiwerna dengan modal inti kurang dari Rp50 Milyar, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan secara konsisten tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perbankan dibuktikan dengan adanya fit n Proper
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Keterangan Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dengan independen yang telah tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Penegasan dengan nomor S602/ko0303/2019 pada tanggal 9 Oktober 2019
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dengan cukup lengkap yang disahkan oleh Direksi
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab bagi pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan cukup lengkap
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, dengan cukup konsisten
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, dengan cukup konsisten walaupun secara terbatas karena adanya pandemi covid-19 namun tidak menutup kemungkinan tetap dilakukan sosialisasi melalui video conference secara virtual
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Perundang-undangan, dengan cukup konsisten
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan, dengan konsisten, namun dalam hal ini terkait dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan undangan terbaru perlu adanya pengkinian secara konsisten
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melaksanakan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan konsisten
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	3,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,36	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	4	BPR kurang berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang menyebabkan sanksi dan denda pada tahun 2022
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris dengan lengkap dan tepat waktu
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada tahun 2021 tidak terdapat Laporan Khusus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang undangan lainnya
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang sangat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI telah memiliki pedoman kerja (SPFAI) serta sistem dan prosedur kerja (edisi 2016) untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan lengkap
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	4	SKAI secara kurang independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	3	SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama, sesuai dengan struktur Organisasi di BPR Nusamba Adiwerna
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern, dengan kurang konsisten
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR menerapkan fungsi audit sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, dengan cukup konsisten

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan dengan cukup memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan dengan cukup memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	4	BPR melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dengan kurang konsisten
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan cukup informatif
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan cukup lengkap dan transparan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	sesuai dengan ketentuan modal inti kurang dari Rp50Milyar

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	pada tahun 2020 telah terjadi perubahan Jabatan pejabat eksekutif Audit Intern, BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan Konsiten
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan konsisten
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Keterangan BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk dengan lengkap dan transparan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Bank telah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi kepatuhan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dengan independen yang telah tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Penegasan dengan nomor S602/ko0303/2019 pada tanggal 9 Oktober 2019 dan telah direview kembali sesuai dengan sk pengangkatan no 35/ADW/DIR/SK/SDM/IX/2021 tentang pengangkatan kepala bidang kepatuhan, MR dan APU PPT
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Bank telah memiliki SOP yang mengatur tentang kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen resiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan resiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. Bank hanya memiliki SOP manajemen resiko yang bersifat general.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen resiko secara tertulis dalam bentuk SOP dan Direksi mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan komisaris hanya sebatas memberikan nasehat lisan tentang penerapan Manajemen Risiko.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	4	Bank kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	Bank kurang memadai menerapkan sistem pengendalian secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Bank telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	4	Bank saat ini mengandalkan telkom sigma sebagai sistem informasi manajemen namun sistem saat ini masih memerlukan pengolahan data agar informatif dan dapat dipergunakan sebagai dasar pemantauan angsuran nasabah, dan membantu direksi dalam mengambil keputusan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	4	Bank telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dalam setiap pertemuan yang dilaksanakan setiap bulan , namun tidak seluruh SDM mampu menerapkan budaya manajemen risiko secara konsisten kurang memadai
	Total nilai skala penerapan	24	
	Rata-rata	3,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,37	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank telah menyusun profil risiko yang dilaporkan setiap semester pada tahun 2022 di bulan Januari sesuai dengan ketentuan OJK dengan cukup memadai secara keseluruhan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	selama tahun 2022 bank tidak terdapat Laporan Produk dan aktivitas baru sehingga Bank tidak menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang lengkap dan memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR (PKPP edisi 2019)
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan konsisten
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan dengan konsisten
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit yang melanggar dan atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	selama Tahun 2021 BPR tidak terdapat Pelanggaran dan atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan konsisten

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR secara lengkap
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR secara signifikan dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor dan kebijakan dan prosedur
Total nilai skala penerapan		6	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit antara lain: a.faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dengan kurang konsisten contohnya akibat pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2020, b. azas perbankan yang sehat dan cukup memperhatikan prinsip kehati-hatian serta penerapan Manajemen Risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dengan efektif setiap bulannya. Dan memberikan komentar dan saran saran atas performance kepada direksi dan telah dicatat dan di arsip oleh sekretaris perusahaan dengan cukup memadai
Total nilai skala penerapan		7	
Rata-rata		3,50	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		1,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tepat waktu dengan cukup memadai secara keseluruhan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurusan dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan informatif
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa keuangan, dengan cukup transparan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Keterangan BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau pengguna data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan cukup transparan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap dan jelas
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama dengan jelas, lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu,pada tahun 2022 tidak sedang dalam penyelesaian pengaduan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Nusamba Adiwerna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



bank
nusamba
bpr nusamba adiwerna